

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENCUCIAN
UANG YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT
(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.
2489/Pid.B/2009/PN.Jakarta Pusat)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

M. SYAFRIZAL
NPM : 0506200293



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2015**

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 2489/Pid.B/2009/PN.Jakarta Pusat)

OLEH

**M. SYAFRIZAL
NPM : 0506200293
BAGIAN HUKUM PIDANA**

Tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, namun juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Permasalahan yang diajukan adalah bagaimana modus operandi tindak pidana pencucian uang yang dilakukan kepala bidang marketing PT. bank mega Cabang Roxi Jakarta Pusat, bagaimana pertanggungjawaban pidana kepala bidang marketing PT. Bank Mega Cabang Roxy Jakarta Pusat akibat tindak pidana pencucian uang dan bagaimana analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 2489/Pid.B/2009/PN.Jakarta Pusat.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan modus operandi tindak pidana pencucian uang yang dilakukan kepala bidang marketing PT. bank mega Cabang Roxi Jakarta Pusat adalah tertata sedemikian rupa dimana pelaku karena jabatan dan pekerjaannya mampu melakukan suatu perbuatan berupa tindakan pencucian uang sehingga dengan tindakan tersebut memberikan akibat kerugian kepada pihak Bank yang merupakan tempat pelaku pencucian uang bekerja. Pertanggungjawaban pidana kepala bidang marketing PT. Bank Mega Cabang Roxy Jakarta Pusat akibat tindak pidana pencucian uang dipidananya pelaku tindak pidana pencucian uang dengan terbuktinya perbuatannya di depan majelis hakim, tanpa harus membuktikan unsur mampu bertanggungjawab dalam diri pelaku sebab dalam tindak pidana pencucian uang setiap orang dianggap mampu bertanggungjawab, dengan alasan bahwa tindak pidana pencucian uang sudah merupakan salah satu tindak pidana yang modern. Dimana para pelaku dalam tindak pidana tersebut adalah orang biasanya mempunyai intelektual tinggi, simpatik dan terpelajar. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 2489/Pid.B/2009/PN.Jakarta Pusat bahwa putusan yang dijatuhkan majelis hakim berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan denda sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), subsidair 10 (sepuluh) bulan kurungan sudah tepat diberikan telah sesuai dengan rasa keadilan serta dapat memberikan efek jera baik bagi pelaku sendiri maupun masyarakat luas.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pencucian Uang, Berlanjut

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam juga peneliti persembahkan kepada Junjungan Kita Nabi Besar Muhammad SAW telah membawa kabar tentang pentingnya ilmu bagi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencucian Uang Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 2489/Pid.B/2009/PN.Jakarta Pusat)”.

Di dalam menyelesaikan skripsi ini, telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada: Ibu **Ida Hanifah, SH, M.Hum**, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak **Guntur Rambey, SH, MH**, selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak **Mukhlis Ibrahim, SH, MH** sebagai Dosen Pembimbing I, Ibu **Ike Sumawaty, SH., MH**, selaku Dosen Pembimbing II Peneliti, Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Faedah Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Metode Penelitian.....	7
1. Sifat/materi penelitian.....	7
2. Sumber Data.....	7
3. Alat pengumpul data.....	8
4. Analisis data.....	8
D. Definisi Operasional.....	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	10
B. Pengertian Tindak Pidana.....	13
C. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	22
D. Tindak Pidana Pencucian Uang.....	26
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang Yang	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu dari banyak negara berkembang yang melakukan kegiatan ekonomi sebagai pokok kemajuan pembangunan negara. Dari tahun ketahun perkembangan ekonomi sangat pesat seiring dengan majunya ilmu pengetahuan dan teknologi. Perekonomian Indonesia sekarang jika dibandingkan dengan tahun 1950an sangat berbeda. Pola bisnis dan cara melakukan bisnis sudah sangat jauh berbeda dengan pola-pola dan cara-cara tempo dulu. Perubahan tersebut terjadi sebagai akibat globalisasi dan kemajuan teknologi di bidang informasi dan telekomunikasi.

Kemajuan yang demikian bukan tanpa akses negatif. Ternyata kemajuan tersebut telah mengakibatkan munculnya jenis-jenis kejahatan baru di dunia bisnis (*business crime*). Banyak modus operandi dari kejahatan yang dulu tidak pernah dikenal atau dilakukan oleh para penjahat dan pelaku bisnis ternyata sekarang muncul. Banyak negara berkembang termasuk Indonesia ketinggalan dalam membentuk undang-undang yang mengatur bisnis baru itu dan juga mengkriminalisasi perbuatan curang dengan menggunakan modus operandi seperti itu sebagai tindak pidana. Salah satu bentuk kejahatan tersebut adalah tindak pidana pencucian uang atau dikenal juga dengan istilah *Money Laundering*.

Setiap negara tidak hanya sekedar dituntut untuk memiliki undang-undang anti pencucian uang saja, tetapi ketentuan-ketentuan dari undang-undang juga harus mengakomodir dan sesuai dengan standar internasional, yaitu *The Forty*

Recommendations yang dikeluarkan oleh FATF tersebut. Berdasarkan hal ini maka Indonesia mulai membuat Rancangan Undang-undang Pencucian Uang, di dalam Rancangan Undang-undang Kitab Hukum Pidana sebenarnya telah dicantumkan mengenai *Money Laundering* ini. Ketentuan-ketentuan dalam Rancangan Undang-undang Hukum Pidana sendiri tidaklah cukup untuk mengatasi kejahatan *Money Laundering*.

Latar belakang disusunnya RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dapat diketahui baik dalam konsideran menimbang maupun dalam penjelasan umum RUU tersebut yang disimpulkan sebagai berikut :

1. Pada dewasa ini terdapat berbagai kejahatan yang menghasilkan atau melibatkan dana dalam jumlah besar yang identitasnya makin meningkat, baik dilakukan dalam batas wilayah suatu negara maupun batas wilayah negara lain;
2. Dana yang berasal dari kejahatan tersebut oleh pelaku telah diupayakan, disembunyikan atau disamarkan asal usulnya dengan berbagai cara yang dikenal sebagai pencucian uang;
3. Tindak pidana pencucian uang harus dicegah dan diberantas agar identitas kejahatan yang menghasilkan dana yang jumlahnya besar dapat diminimalisasi sehingga stabilitas perekonomian nasional dan keamanan negara akan tetap terjaga.
4. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia berupaya untuk mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana juga dilakukan oleh berbagai negara berdasarkan kesepakatan antar bangsa.

Dari pernyataan di atas dapat dilihat tujuan dibuatnya Undang-undang

Pencucian Uang, namun tujuan ini tidak akan berjalan apabila tidak ada peran serta dari masyarakat sebagai pelaku ekonomi.

Pembangunan rezim anti pencucian uang di Indonesia yang dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 dan terakhir dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang.

Tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, namun juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kegiatan pencucian uang secara langsung memang tidak merugikan orang tertentu atau perusahaan tertentu, atau dengan kata lain sepiantas lalu tidak ada korbannya. Tidak seperti halnya perampokan, pencurian, atau pembunuhan yang ada korbannya dan sekaligus menimbulkan kerugian bagi korbannya itu sendiri. Oleh sebab itu, Billy Steel mengemukakan bahwa *money laundering*: “*it seem to be a victimless crime*”¹

John McDowell dan Gary Novis dari *Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, US Department of State* mengemukakan, bahwa

¹ Syarifah Tigris, "Tinjauan Yuridis Hukum Acara Pidana Dalam Uu No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang", Melalui <http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact>, Diakses tanggal 3 Desember 2014.

“*Money laundering has potentially devastating economic, security, and social consequences*”.² Selanjutnya dijelaskan pula beberapa dampak negatif pencucian uang sebagai berikut :

- a. *Undermining the Legitimate Private Sector* (merongrong sektor swasta yang sah)
- b. *Undermining the Integrity of Financial Markets* (merongrong integritas pasar-pasar keuangan)
- c. *Loss of Control of Economic Policy* (hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi)
- d. *Economic Distortion and Instability* (timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi)
- e. *Loss of Revenue* (hilangnya pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak)
- f. *Risks to Privatization Efforts* (risiko pemerintah dalam melaksanakan program privatisasi)
- g. *Reputation Risk* (merusak reputasi negara)
- h. *Social Cost* (menimbulkan biaya sosial yang tinggi).³

Dampak negatif dari tindak pidana pencucian uang sebagaimana kutipan di atas menjelaskan suatu fenomena yang dapat merusak tatanan kehidupan sosial masyarakat, sehingga berdasarkan hal tersebut maka kepada pelaku tindak pidana pencucian uang harus dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya.

Sebagai telaah dalam penelitian ini maka diajukan salah satu putusan pengadilan negeri yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara berlanjut yaitu Putusan No. 2489/Pid.B/2009/PN.Jakarta Pusat atas nama terdakwa Wahyu Safitri Rupaat.

Terdakwa Wahyu Safitri Rupaat selaku Team Leader/ Kepala di bidang Marketing PT. Bank Mega cabang Roxi Jakarta Pusat melakukan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut bertempat di kantor PT.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

Bank Mega Cabang Jakarta Roxi Komplek Niaga ITC Roxi Mas Blok B 2 No. 1 Jl. Hasyim Asliari Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.

Atas perbuatan terdakwa tersebut majelis hakim yang memeriksa kasus tersebut menjatuhkan putusan bersalah kepada terdakwa dengan sanksi pidana berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan denda sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), subsidair 10 (sepuluh) bulan kurungan.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini mengambil judul tentang **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencucian Uang Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 2489/Pid.B/2009/PN.Jakarta Pusat)”**.

1. Rumusan Masalah

Masalah dapat dirumuskan sebagai suatu pernyataan tetapi lebih baik dengan suatu pertanyaan. Keunggulan menggunakan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan ini adalah untuk mengontrol hasil dan penelitian.⁴

⁴ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2010, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Medan, halaman 5

Adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana modus operandi tindak pidana pencucian uang yang dilakukan kepala bidang marketing PT. bank mega Cabang Roxi Jakarta Pusat?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana kepala bidang marketing PT. Bank Mega Cabang Roxy Jakarta Pusat akibat tindak pidana pencucian uang?
- c. Bagaimana analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 2489/Pid.B/2009/PN.Jakarta Pusat?

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian didalam pembahasan skripsi ditunjukkan kepada berbagai pihak terutama :

- a. Secara teoritis kajian ini diharapkan memberikan kontribusi penelitian perihal pelaksanaan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencucian uang.
- b. Secara praktis sebagai sumbangan pemikiran kepada pihak terkait baik itu pihak yang terkait langsung dengan penanggulangan tindak pidana pencucian uang.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan dalam skripsi ini adalah, untuk :

1. Untuk mengetahui modus operandi tindak pidana pencucian uang yang dilakukan kepala bidang marketing PT. bank mega Cabang Roxi Jakarta Pusat.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana kepala bidang marketing PT. Bank Mega Cabang Roxy Jakarta Pusat akibat tindak pidana pencucian uang.

3. Untuk mengetahui analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 2489/Pid.B/2009/PN.Jakarta Pusat.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Sifat/materi penelitian

Sifat/materi penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah bersifat deksriptif analisis mengarah pada penelitian yuridis normatif, yaitu suatu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau hanya menggunakan data sekunder belaka.⁵

2. Sumber data

Sumber data penelitian ini didapatkan melalui data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, dalam penelitian ini dipakai adalah: KUHP, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang,
- b. Bahan hukum sekunder, berupa bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu dengan menggunakan kamus hukum maupun kamus umum dan website internet.

⁵ Tampil Ansyari Siregar. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. Medan: PUstaka Bangsa Press. halaman 23.

3. Alat pengumpul data

Alat yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen (*library research*) seperti perundang-undangan dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 2489/Pid.B/2009/PN.Jakarta Pusat.

4. Analisis data

Untuk mengolah data yang didapatkan dari penelusuran kepustakaan, studi dokumen, maka hasil penelitian ini menggunakan analisa kualitatif. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori-teori yang dikemukakan, sehingga dari teori-teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan dan pembahasan skripsi ini.

D. Definisi Operasional

Berdasarkan judul yang diajukan yaitu "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencucian Uang Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 2489/Pid.B/2009/PN.Jakarta Pusat)", maka dapat dibuat definisi operasional, yaitu:

1. Pertanggungjawaban berarti "wajib menanggung segala sesuatunya", kalau terjadi sesuatu dapat disalahkan, dituntut, dan diancam oleh hukuman pidana oleh penegak hukum didepan pengadilan, menerima beban akibat tindakan sendiri atau orang lain⁶.
2. Tindak Pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum,

⁶ Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN. Balai Pustaka, halaman 1398.

larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁷

3. Pelaku adalah individu yang melakukan perbuatan pidana.
4. Pencucian Uang adalah suatu tindak pidana atau kejahatan berupa upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan tersebut.⁸

⁷ Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 54.

⁸ CST Kansil dkk, 2009, *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*, Jakarta: Jala Permata Aksara, halaman 94.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Peter Salim dalam Muhammad Nurul Huda membagi tanggung jawab dalam arti *accountbilty*, *responsibility*, dan *liability*. tanggung jawab dalam arti hukum biasanya berkaitan dengan keuangan.⁹

Tanggung jawab dalam arti *responsibility* menurut kamus besar bahasa Indonesia dapat berarti "wajib menanggung segala sesuatunya", kalau terjadi sesuatu dapat disalahkan, dituntut, dan diancam oleh hukuman pidana oleh penegak hukum didepan pengadilan, menerima beban akibat tindakan sendiri atau orang lain¹⁰. Sedangkan yang terakhir tanggung jawab dalam arti *Liabilty* berarti menanggung segala sesuatu kerugian yang terjadi akibat perbuatannya atau perbuatan orang lain yang bertindak untuk dan atas nama.¹¹

Seiring dengan perkembangan kemajuan dibidang ilmu (hukum) konsep tanggung jawab dalam arti *liability* ini makin dirasa perlu untuk membuat kualifikasi yang jelas atas pembagian tersebut agar tidak terjadi perbedaan yang sedemikian rupa sehingga hal ini akan berdampak pada tataran pengaplikasiannya nanti. adapun pembedaan dapat dilihat, sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab hukum berdasarkan kesalahan (*based on fault liability*) hal ini dalam KUH Perdata terdapat dalam Pasal 1365, pasal ini terkenal dengan perbuatan melawan hukum (*onrechmatigdaad*) berlaku umum terhadap siapapun.

⁹ Muhammad Nurul Huda. "Pengertian Tanggung Jawab (Hukum)". http://criminalist.multiply.com/journal/item/5?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem, Diakses tanggal 4 November 2014.

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional. *Op.Cit*, halaman 1398.

¹¹ Muhammad Nurul Huda. *Op.Cit*.

- b. Tanggung jawab praduga bersalah (*presumption of liability*) yaitu perusahaan demi hukum harus membayar yang diakibatkan olehnya, kecuali perusahaan tersebut dapat membuktikan tidak bersalah.
- c. Tanggung Jawab hukum Tanpa Bersalah (*liability without fault*) yaitu perusahaan bertanggung jawab mutlak terhadap kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, tanpa memerlukan pembuktian lebih dahulu.¹²

Seseorang yang melakukan tindak pidana baru boleh dihukum apabila sipelaku sanggup mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah diperbuatnya, masalah penanggungjawaban erat kaitannya dengan kesalahan, oleh karena adanya asas pertanggungjawaban yang menyatakan dengan tegas "Tidak dipidana tanpa ada kesalahan" untuk menentukan apakah seorang pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana, akan dilihat apakah orang tersebut pada saat melakukan tindak pidana mempunyai kesalahan.

Secara doktriner kesalahan diartikan sebagai keadaan pysical yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan tindak pidana dan adanya hubungan antara kesalahan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan dengan sedemikian rupa, sehingga orang tersebut dapat dicela karena, melakukan perbuatan pidana. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah telah ditentukan oleh undang-undang. Dilihat dari terjadinya perbuatan yang terlarang, ia akan diminta pertanggungjawaban apabila perbuatan tersebut melanggar hukum.¹³

Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya orang yang mampu bertanggungjawab yang dapat diminta pertanggungjawaban. Pada

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

umumnya seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab dapat dilihat dari beberapa hal yaitu:

- a. Keadaan Jiwanya
 - 1) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara.
 - 2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (Gagu, Idiot, gila dan sebagainya)
 - 3) Tidak terganggu karena terkejut (Hipnotisme, amarah yang meluap dan sebagainya).
- b. Kemampuan Jiwanya:
 - 1) Dapat menginsyafi hakekat dari perbuatannya.
 - 2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah dilaksanakan atau tidak.
 - 3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.¹⁴

Adapun menurut Van Hamel dalam Roeslan Saleh, seseorang baru bisa diminta pertanggungjawabannya apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Orang tersebut harus menginsyafi bahwa perbuatannya itu menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
- b. Orang tersebut harus dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya tersebut.¹⁵

Selain itu menurut, doktriner untuk menentukan kemampuan bertanggungjawab harus ada dua hal yaitu Adanya kemampuan untuk membedakan perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang bertentangan dengan hak. Adanya kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafannya tentang baik buruknya perbuatan yang dilakukan.¹⁶

¹⁴ Moeljatno, *Op.Cit*, halaman 71.

¹⁵ Roeslan Saleh, 1982. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Halaman 77.

¹⁶ *Ibid*.

Sementara itu berkaitan dengan masalah kemampuan bertanggung jawab KUHP tidak memberikan batasan, KUHP hanya merumuskannya secara negative yaitu mempersyaratkan kapan seseorang dianggap tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan. Menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan karena dua alasan yaitu:

- a. Jiwanya cacat dalam pertumbuhannya.
- b. Jiwanya terganggu karena penyakit.

Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur kesalahan, oleh karena itu untuk membuktikan unsur kesalahan tersebut, maka unsur pertanggung jawaban harus juga dibuktikan, namun demikian untuk membuktikan adanya unsur kemampuan bertanggungjawab itu sangat sulit dan membutuhkan waktu dan biaya, maka dalam praktek dipakai fiksi yaitu bahwa setiap orang dianggap mampu bertanggungjawab kecuali ada tanda-tanda yang menunjukkan lain. Maka dari keterangan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian pertanggung jawaban pidana yaitu kemampuan seseorang untuk menerima resiko dari perbuatan yang diperbuatnya sesuai dengan undang-undang.

B. Pengertian Tindak Pidana

Di dalam pasal-pasal KUHP maupun Undang-Undang di luar KUHP tidak ditemukan satu pun pengertian mengenai tindak pidana, padahal pengertian tindak pidana itu sangat penting untuk dipahami agar dapat diketahui unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Unsur-unsur tindak pidana tersebut merupakan indikator

atau tolak ukur dalam memutuskan apakah perbuatan seseorang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana atau tidak.

Apabila perbuatan seseorang telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana, tentu ia dapat dipidana. Demikian pula sebaliknya, jika unsur itu tidak dipenuhi, orang tersebut tidak akan dipidana. Karena tidak terdapat di dalam perundang-undangan, para ahli hukum mencoba memberikan pengertian dan unsur-unsur dari perbuatan pidana tersebut. berikut akan diuraikan pendapat beberapa ahli hukum tersebut.

Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain :

1. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum.
2. Peristiwa pidana.
3. Perbuatan pidana dan.
4. Tindak pidana.¹⁷

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.¹⁸

Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena peristiwa itu adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum pidana tidak melarang orang mati, tetapi

¹⁷ EY Kanter dan SR Sianturi, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Stora Grafika, Jakarta, halaman. 204.

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Refika Aditama, halaman 59.

melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain”¹⁹ Simons, merumuskan bahwa *een strafbaar feit* adalah suatu *handeling* (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.²⁰

Secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan tiga hal, yaitu:

1. Perbuatan yang dilarang.

Di mana dalam pasal-pasal ada dikemukakan masalah mengenai perbuatan yang dilarang dan juga mengenai masalah pemidanaan seperti yang termuat dalam Titel XXI Buku II KUH Pidana.

2. Orang yang melakukan perbuatan dilarang.

Tentang orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana) yaitu: setiap pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas perbuatannya yang dilarang dalam suatu undang-undang.

3. Pidana yang diancamkan.

Tentang pidana yang diancamkan terhadap si pelaku yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku yang melanggar undang-undang, baik hukuman yang berupa hukuman pokok maupun sebagai hukuman tambahan.²¹

Pembentuk Undang-undang telah menggunakan perkataan “*Straafbaarfeit*” yang dikenal dengan tindak pidana. Dalam Kitab Undang-undang

¹⁹ Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, halaman. 86.

²⁰ EY Kanter dan SR Sianturi, *Op.Cit.*, halaman 205.

²¹ Google.com, "Bab I Pendahuluan", Melalui <https://www.google.com/#q=1.+Perbuatan+yang+dilarang>, Diakses tanggal 29 Maret 2015.

hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan “*Straafbaarfeit*”.²²

Perkataan “*feit*” itu sendiri di dalam Bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van werkelijkheid*” sedang “*strafbaar*” berarti “dapat di hukum” hingga cara harafiah perkataan “*strafbaarfeit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat di hukum” oleh karena kelak diketahui bahwa yang dapat di hukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.²³

Utrecht menyalin istilah *strafbaar feit* menjadi peristiwa pidana. Rupanya Utrecht menerjemahkan istilah *feit* secara harfiah menjadi peristiwa. Sama dengan istilah yang dipakai Utrecht UUD Sementara 1950 juga memakai istilah peristiwa pidana.²⁴

Hazewinkel Suringa dalam Hilaman memberi definisi tentang “*strafbaarfeit*” adalah sebagai perilaku manusia yang pada saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.²⁵

Sekarang ini semua undang-undang telah memakai istilah tindak pidana, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi, Undang-Undang Tindak Pidana Suap dan seterusnya.²⁶

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, halaman 86.

²⁵ Google.com, *Op.Cit.*

²⁶ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, halaman 86-87.

Menurut Pompe dalam Pipin Syarifin *strafbaarfeit* menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umat.²⁷

Simons memberi defenisi "*strafbaarfeit*" adalah sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-undang telah dinyatakan suatu tindakan yang dapat dihukum.²⁸

Hukum pidana Indonesia mengenal istilah tindak pidana. Istilah ini di pakai sebagai pengganti perkataan *strafbaarfeit*, yang berasal dari Bahasa Belanda. Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis. Lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan yang dapat diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.

Mengenai isi dari pengertian tindak pidana ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Menurut ajaran Causalitas (hubungan sebab akibat) di sebutkan pada dasarnya setiap orang harus bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, namun harus ada hubungan kausa antara perbuatan dengan akibat yang di larang dan di ancam dengan pidana. Hal ini tidak selalu mudah, peristiwa merupakan rangkaian peristiwa serta tiada akibat yang timbul tanpa sesuatu sebab.

Kemampuan bertanggungjawab seseorang yang dapat dipidana tidak cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan

²⁷ Pipin Syarifin, 2000, *Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, halaman 53.

²⁸ Google.com, *Op.Cit.*

hukum atau bersifat melawan hukum, akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga harus memenuhi syarat “Bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan” , disini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Nulla poena sine culpa*).

Berdasarkan rumusan di atas disebutkan bahwa untuk adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggungjawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu untuk di pertanggungjawabkan.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan rumusan tentang pertanggungjawaban pidana. Akan tetapi dalam literatur hukum pidana Indonesia dijumpai beberapa pengertian untuk pertanggung jawaban pidana yaitu:

a. Simons, Van Hamel dan Vos dalam Andi Hamzah

Semua merumuskan delik (*strafbaar feit*) itu secara bulat, tidak memisahkan antara perbuatan dan akibatnya si satu pihak dan pertanggungjawaban di pihak lain.²⁹

b. Van Hamel dalam EY Kanter dan SR Sianturi

Van Hamel menyatakan merumuskan *strafbaar feit* itu adalah sama yang dirumuskan Simons, hanya ditambahkan dengan kalimat tindakan mana bersifat dapat diduga.³⁰

c. Satochid Kartanegara dalam EY Kanter dan SR Sianturi

²⁹ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, halaman 88.

³⁰ EY Kanter dan SR Sianturi, *Op.Cit.*, halaman 205.

Menganjurkan pemakaian istilah tindak pidana, karena istilah tindak pidana (tindakan), mencakup pengertian melakukan atau berbuat (*actieve handeling*) dan/atau pengertian tidak melakukan, tidak berbuat, tidak melakukan suatu perbuatan (*passieve handeling*).³¹

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III.
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*).
3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana dengan tidak disengaja (*culpose delicten*).
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*).
5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.
6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
7. Dilihat dari sudut subyek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana propria (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu).
8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*).
9. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eencoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*gepriviligieerde delicten*).
10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.

³¹ *Ibid.*, halaman 208.

11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*ekelovoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).³²

Walaupun dasar pembedaan itu terdapat titik lemah, karena tidak menjamin bahwa seluruh kejahatan dalam buku II itu semuanya itu bersifat demikian, atau seluruh pelanggaran dalam buku III mengandung sifat terlarang kerana dimuatnya dalam undang-undang.

Contohnya sebagaimana yang dikemukakan Hazewinkel Suringa, Pasal 489 KUHP, Pasal 490 KUHP atau Pasal 506 KUHP yang masuk pelanggaran pada dasarnya sudah merupakan sifat tercela dan patut dipidana sebelum dimuatnya dalam undang-undang. Sebaliknya ada kejahatan misalnya Pasal 198, Pasal 344 yang dinilai menjadi serius dan mempunyai sifat terlarang setelah dimuat dalam undang-undang.

Apa pun alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran, yang pasti jenis pelanggaran itu adalah lebih ringan daripada kejahatan, hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.³³

Dengan dibedakannya tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran secara tajam dalam KUHP, mempunyai konsekuensi berikutnya dalam hukum pidana materiil, antara lain yaitu:

1. Dalam hal percobaan, yang dapat dipidana hanyalah terhadap percobaan melakukan kejahatan saja, dan tidak pada percobaan

³² Kompasiana, "Pengertian Tindak Pidana", <http://hukum.kompasiana.com/2011/10/18/pengertian-tindak-pidana/>, Diakses tanggal 5 Januari 2013.

³³ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana I Bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 123-124.

- pelanggaran.
2. Mengenai pembantuan, yang dapat dipidana hanyalah pembantuan dalam hal kejahatan, dan tidak dalam hal pelanggaran.
 3. Azas personaliteit hanya berlaku pada warga negara RI yang melakukan kejahatan (bukan pelanggaran) di wilayah hukum RI yang menurut hukum pidana Negara asing tersebut adalah berupa perbuatan yang diancam pidana.
 4. Dalam hal melakukan pelanggaran, pengurus atau anggota pengurus atau para komisaris hanya dipidana apabila pelanggaran itu terjadi adalah atas sepengetahuan mereka, jika tidak, maka pengurus, anggota pengurus atau komisaris itu tidak dipidana. Hal ini tidak berlaku pada kejahatan.
 5. Dalam ketentuan perihal syarat pengaduan bagi penuntutan pidana terhadap tindak pidana (aduan) hanya berlaku pada jenis kejahatan saja, dan tidak pada jenis pelanggaran.
 6. Dalam hal tenggang waktu daluwarsa hak negara untuk menuntut pidana dan menjalankan pidana pada pelanggaran relatif lebih pendek daripada kejahatan.
 7. Hapusnya hak negara untuk melakukan penuntutan pidana karena telah dibayarnya secara sukarela denda maksimum sesuai yang diancamkan serta biaya-biaya yang telah dikeluarkan jika penuntutan telah dimulai, hanyalah berlaku pada pelanggaran saja.
 8. Dalam hal menjatuhkan pidana perampasan barang tertentu dalam pelanggaran-pelanggaran hanya dapat dilakukan jika dalam undang-undang bagi pelanggaran tersebut ditentukan dapat dirampas.
 9. Dalam ketentuan mengenai penyertaan dalam hal tindak pidana yang dilakukan dengan alat percetakan hanya berlaku pada pelanggaran.
 10. Dalam hal penadahan, benda obyek penadahan haruslah oleh dari kejahatan saja, dan bukan dari pelanggaran.
 11. Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia hanya diberlakukan bagi setiap pegawai negeri yang diluar wilayah hukum Indonesia melakukan kejahatan jabatan, dan bukan pelanggaran jabatan.
 12. Dalam hal perbarengan perbuatan sistem penjatuhan pidana dibedakan antara perbarengan antara kejahatan dengan kejahatan yang menggunakan sisten hisapan yang diperberat dengan perbarengan perbuatan anatara kejahatan dengan pelanggaran atau pelanggaran dengan pelanggaran yang menggunakan sistem kumulasi murni.³⁴

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak

³⁴ *Kompasiana, Op.Cit.*

memperhatikan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian untuk selesainya pencurian digantungkan pada selesainya perbuatan mengambil.

Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materiil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Tentang bagaimana wujud perbuatan yang menimbulkan akibat terlarang itu tidak penting. Misalnya pada pembunuhan inti larangan adalah pada menimbulkan kematian orang, dan bukan pada wujud menembak, membacok, atau memukul untuk selesainya tindak pidana digantungkan pada timbulnya akibat dan bukan pada selesainya wujud perbuatan.

Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materiil tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya digantungkan pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. misalnya wujud membacok telah selesai dilakukan dalam hal pembunuhan, tetapi pembunuhan itu belum terjadi jika dari perbuatan itu belum atau tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan.

C. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Sudikno dalam hal ini mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu:

- a. Unsur bersifat objektif yang meliputi :

- 1) Perbuatan manusia, yaitu perbuatan yang positif ataupun negatif yang menyebabkan pidana.
- 2) Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusak atau membahayakan kepentingan-kepentingan umum, yang menurut norma hukum itu perlu adanya untuk dapat dihukum.
- 3) Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan ini dapat terjadi pada waktu melakukan perbuatan.
- 4) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan melawan hukum tersebut jika bertentangan dengan undang-undang.³⁵

b. Unsur bersifat subjektif.

Yaitu kesalahan dari orang yang melanggar ataupun pidana, artinya pelanggaran harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pelanggar.

Sejalan dengan hal tersebut, menurut R. Tresna dalam Martiman Prodjohamidjojo suatu perbuatan baru dapat disebut sebagai suatu peristiwa pidana bila perbuatan tersebut sudah memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut antara lain:

- 1) Harus ada perbuatan manusia.
- 2) Perbuatan itu sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum.
- 3) Terbukti adanya noda pada orang yang berbuat.
- 4) Perbuatan untuk melawan hukum.
- 5) Perbuatan itu diancam hukuman dalam undang-undang.

Di samping itu Simon dalam Kanter dan Sianturi mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari beberapa unsur yaitu :³⁶

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).

³⁵ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, halaman 71.

³⁶ EY Kanter dan SR Sianturi, *Op.Cit*, halaman 121.

- 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gestelde*).
- 3) Melawan hukum (*enrechulige*).
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verbandstaand*). Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).

Simons menyebut adanya unsur objektif dari *strafbaarfeit* yaitu :

- 1) Perbuatan orang.
 - 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
- Unsur subjektif dari *strafbaarfeit* yaitu :
- 1) Orang yang mampu bertanggung jawab.
 - 2) Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*), perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.³⁷

Untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya seseorang maka haruslah dipenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat tersebut antara lain :

- 1) Terang melakukan perbuatan pidana, perbuatan yang bersifat melawan hukum.
- 2) Mampu bertanggung jawab.
- 3) Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan.
- 4) Tidak ada alasan pemaaf.³⁸

Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan dihukumnya atau dipidananya seseorang itu, maka haruslah dipenuhi beberapa syarat :

- a. Melakukan perbuatan pidana, perbuatan bersifat melawan hukum;
- b. Mampu bertanggung jawab;
- c. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan/kurang hati-hati;

³⁷ *Ibid.*, halaman 122.

³⁸ *Ibid.*, halaman 123.

d. Tidak adanya alasan pemaaf.³⁹

ad.a. Melakukan perbuatan pidana, perbuatan bersifat melawan hukum

Sebagaimana telah disebutkan di atas perbuatan pidana (delik) adalah perbuatan seseorang yang telah memenuhi unsur-unsur suatu delik yang diatur dalam hukum pidana. Apabila undang-undang telah melarang suatu perbuatan dan perbuatan tersebut sesuai dengan larangan itu dengan sendirinya dapatlah dikatakan bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum.

ad.b. Mampu bertanggungjawab

Menurut KUHP seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya dalam hal :

- 1) Karena kurang sempurna akal atau karena sakit berupa akal (Pasal 44 KUHP);
- 2) Karena belum dewasa (Pasal 45 KUHP).

Mampu bertanggungjawab dalam hal ini adalah mampu menginsyafi sifat melawan hukumnya dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya. Dalam hal kasus pelanggaran merek maka kemampuan bertanggungjawab tersebut timbul disebabkan :

- 1) Seseorang memakai dan menggunakan merek yang sama dengan merek pihak lain yang telah terdaftar.
- 2) Memperdagangkan barang atau jasa merek pihak lain yang dipalsukan.
- 3) Menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa.
- 4) Seseorang tanpa hak menggunakan tanda yang sama keseluruhan dengan

³⁹ Rachmat Setiawan, 1982, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: Alumni, halaman.44.

indikasi geografis milik pihak lain untuk barang atau jasa yang sama.⁴⁰

ad.c. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan/kurang hati-hati

Kesengajaan dalam hukum pidana dan kealpaan itu dikenal sebagai bentuk dari kesalahan. Si pelaku telah dianggap bersalah jika ia melakukan perbuatan pidana yang sifatnya melawan hukum itu dengan sengaja atau karena kealpaannya. Ini jelas diatur dalam Undang-Undang Merek Tahun 2001 pada Pasal 90, 91, 92 dan 93.

ad. d. Tidak adanya alasan pemaaf

Tidak adanya alasan pemaaf berarti tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan dari terdakwa.

D. Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang (*Money Laundering*) adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau Harta Kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal.⁴¹

Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil kejahatannya sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Wikipedia Indonesia, "Pencucian Uang", http://id.wikipedia.org/wiki/Pencucian_uang, Diakses tanggal 1 Desember 2014.

tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Oleh karena itu, tindak pidana Pencucian Uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, melainkan juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Diundangkannya Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang No. 15 Tahun 2002 merupakan suatu langkah besar dalam upaya membangun rezim pemberantasan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) di Indonesia, karena dalam UU tersebut mengatur hal-hal penting seperti :

- a. Kegiatan *money laundering* dinyatakan sebagai tindak pidana;
- b. Pelaporan, penyidikan, penuntutan dan peradilan atas tindak pidana *money laundering* dikecualikan dari ketentuan rahasia bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan;
- c. Pendirian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang dikenal sebagai *Indonesian Financial Intelligence Unit* yang merupakan lembaga independen dalam menjalankan tugas dan kewenangannya untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
- d. Landasan hukum yang lebih jelas bagi pembekuan dan penyitaan aset yang merupakan hasil tindak pidana (*proceeds of crime*).⁴²

Beberapa kelemahan dalam UU No.15 Tahun 2002 telah diperbaiki dengan UU No.25 Tahun 2003 tentang perubahan UU No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pencucian uang (*money laundering*) sesuai Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 (UU

⁴² Yunus Husein, "Arti Penting Rezim Anti Pencucian Uang Bagi Pelaksanaan Tugas Bank Indonesia", http://yunushusein.files.wordpress.com/2007/07/29_arti-penting-rezim-aml_x.pdf, Diakses tanggal 2 Desember 2014..

TPPU) didefinisikan sebagai : “perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah”.

Istilah pencucian uang (*money laundering*) telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat. Pada saat itu kejahatan ini dilakukan oleh organisasi kejahatan “mafia” melalui pembelian perusahaan-perusahaan pencucian pakaian (*laundry*) yang kemudian digunakan oleh organisasi tersebut sebagai tempat pemutihan uang yang dihasilkan dari bisnis ilegal seperti perjudian, pelacuran, dan perdagangan minuman keras.⁴³

Money laundering atau pencucian uang pada intinya melibatkan aset (pendapatan/kekayaan) yang disamarkan sehingga dapat digunakan tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal. Melalui *money laundering* pendapatan atau kekayaan yang berasal dari kegiatan melawan hukum diubah menjadi aset keuangan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah/legal.

Pencucian uang atau *money laundering* sebagai: Rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram yaitu uang yang berasal dari kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau

⁴³ Yunus Husein, 2007, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*. Bandung: Books Terrace&Library, halaman 4.

otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*finacial system*) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.

Harkristuti Harkrisnowo, sebagai salah satu ahli hukum pidana, memandang pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang berupaya menyembunyikan asal-usul uang sehingga dapat digunakan sebagai uang yang diperoleh secara legal.⁴⁴

Tindak pidana pencucian uang merupakan suatu kejahatan kerah putih (*white collar crime*) di bidang perbankan. Alasannya bahwa kejahatan ini dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pendidikan dan tingkat sosial serta perekonomian yang tinggi. Dalam ketentuan mengenai pencucian uang antara hasil tindak pidana (*proceed of crime*) dengan tindak pidana asal (*predicate crimes*) dijadikan satu ketentuan karena memang terkait sangat erat. Untuk menentukan *predicate crime* penting sekali terutama dalam mempertimbangkan jenis kejahatan apa saja yang menghasilkan uang dan juga berkenaan dengan *double criminality*, yaitu bahwa kejahatan itu kalau dilakukan di luar wilayah Republik Indonesia harus juga merupakan kejahatan menurut hukum Indonesia.

Ketentuan mengenai jenis tindak pidana yang merupakan *predicate crime* dari tindak pidana pencucian uang diatur dalam Pasal 2 UU TPPU. Dalam UU TPPU diatur mengenai adanya sistem pembuktian terbalik dimana terdakwa

⁴⁴ Harkristuti Harkrisnowo, 2003, *Kriminalisasi Pemutihan Uang: Tinjauan Terhadap UU No. 15 tahun 2002*, Proceedings-Kerjasama Pusat kajian Hukum dan Mahkamah Agung RI, cet. I. Jakarta: Mahkamah Agung RI, halaman 143.

diberikan kesempatan untuk membuktikan harta kekayaannya bukanlah berasal dari kejahatan.

Pendekatan *anti money laundering* merupakan suatu pendekatan baru dimana di dalam pendekatan *anti money laundering* ini berusaha dilacak harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana tersebut, kemudian direkonstruksi dari mana harta kekayaan itu dan tindak pidana apa yang melahirkan kekayaan tersebut. Ini dapat disebut metode *follow the money*. Pada umumnya pendekatan ini lebih mudah dibandingkan dengan pendekatan konvensional yang mengejar pelaku tindak pidana karena hasil tindak pidana itu adalah mata rantai yang paling lemah dari tindak pidana dan mengejar orang relatif lebih sulit. Dengan mengejar hasil tindak pidana ini berarti menggempur *lifeblood of the crime* dan menghilangkan motivasi orang yang melakukan kejahatan. Pendekatan ini dilakukan melalui pendekatan hilir ke hulu.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Kepala Bidang Marketing PT. Bank Mega Cabang Roxi Jakarta Pusat

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PP TPPU) yang menambahkan ketentuan baru yang memperluas mekanisme pelaporan, dari yang semula hanya berlaku bagi penyedia jasa keuangan, menjadi berlaku pula bagi penyedia barang dan/atau jasa lain di luar jasa keuangan, yaitu :

1. Perusahaan properti/agen properti.
2. Pedagang kendaraan bermotor.
3. Pedagang permata dan perhiasan/logam mulia.
4. Pedagang barang seni dan antik, dan
5. Balai lelang.⁴⁵

Perluasan pihak pelapor menjadi Penyedia Barang dan/atau Jasa (PJB) berdasarkan riset yang dilakukan oleh PPATK yang telah lama menemukan modus operandi TPPU melalui pembelian barang-barang berharga oleh para pelaku kejahatan. Para pelaku kejahatan tidak pernah membatasi diri untuk mengeksploitasi setiap celah yang bisa digunakan untuk membuat kekayaannya yang berasal dari hasil kejahatan menjadi tampak sah-melalui pencucian uang-termasuk melalui pembelian barang-barang berharga atau bernilai tinggi, seperti

⁴⁵ Blogspot.com, "Modus-Modus Pencucian Uang", Melalui <http://pvaberizin.blogspot.com/2012/12/modus-modus-pencucian-uang.html>, Diakses Kamis 9 Juli 2015.

properti (rumah, tanah, dan aset tidak bergerak lainnya), mobil mewah, perhiasan dan logam mulia, juga barang-barang seni dan barang antik.⁴⁶

Tahapan pencucian uang terbagi menjadi 3 tahap yaitu *placement*, *layering*, *integration*. Hal ini dilakukan khususnya pada lembaga keuangan. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. *Placement*

Merupakan fase menempatkan uang yang dihasilkan dari suatu aktifitas kejahatan misalnya dengan pemecahan sejumlah besar uang tunai menjadi jumlah kecil yang tidak mencolok untuk ditempatkan dalam sistem keuangan baik dengan menggunakan rekening simpanan bank atau dipergunakan untuk membeli sejumlah instrument keuangan (*cheques, money orders*) yang akan ditagihkan dan selanjutnya didepositokan direkening bank yang berada di lokasi lain. *Placement* dapat juga dilakukan dengan pergerakan fisik dari uang tunai, baik melalui penyelundupan uang tunai dari suatu negara lain dan menggabungkan uang tunai yang berasal dari kejahatan dengan uang yang diperoleh dari hasil kegiatan yang sah.

2. *Layering*

Yang diartikan sebagai memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu aktifitas kejahatan yang terkait melalui beberapa tahapan transaksi keuangan. Dalam hal ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ke tempat lainya melalui serangkaian transaksi yang kompleks yang di desain untuk menyamarkan/menyembunyikan sumber uang haram tersebut. Dapat pula dilakukan melalui pembukaan sebanyak mungkin ke rekening-rekening perusahaan-perusahaan fiktif dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank.

3. *Integration*

Merupakan upaya menetapkan landasan sebagai suatu legitimate explanation bagi hasil kejahatan. Uang yang “ dicuci “ melalui *placement* maupun *layering* dialihkan kedalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktifitas kejahatan sebelumnya yang menjadi sumber uang yang di-laundry. Pada tahap ini uang yang telah dicuci dimasukkan kembali kedalam sirkulasi dengan bentuk yang sejalan dengan aturan hukum.⁴⁷

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

Dalam pencucian uang menyangkut modus operandi yang dilakukan, terdapat beberapa modus yang sering digunakan, yaitu :

1. Kerjasama Penanaman Modal

Uang hasil kejahatan dibawa ke luar negeri. Kemudian uang itu dimasukkan lagi ke dalam negeri lewat proyek penanaman modal asing (*joint venture*). Selanjutnya keuntungan dari perusahaan *joint venture* diinvestasikan lagi ke dalam proyek-proyek yang lain, sehingga keuntungan dari proyek tersebut sudah uang bersih bahkan sudah dikenakan pajak.

Uang hasil kejahatan diselundupkan dulu ke luar negeri lalu dimasukkan di bank tertentu, lalu di transfer ke bank Swiss dalam bentuk deposito. Deposito dijadikan jaminan hutang atas pinjaman di bank lain di negara lain. Uang dari pinjaman ditanamkan kembali ke negara asal dimana kejahatan dilakukan. Atas segala kegiatan ini menjadikan uang itu sudah bersih.⁴⁸

2. Agunan Kredit

Dalam hal ini, uang hasil kejahatan diselundupkan terlebih dahulu ke luar negeri, dimana di luar negeri tersebut uang tersebut disimpan di bank-bank tertentu. Dari bank di luar negeri tersebut, uang ditransfer ke bank di Swiss dalam bentuk deposito. Kemudian deposito tersebut dijadikan jaminan hutang atas pinjaman di bank lain di Negara lain (misalnya salah satu bank di Eropa). Uang dari pinjaman tersebut kemudian ditanamkan kembali ke Negara asal dimana kejahatan yang menghasilkan uang tersebut dilakukan dan uang yang

⁴⁸ Setyo Bimo, "Tindak Pidana Pencucian Uang / Money Laundering", Melalui http://bimbimmenulis.blogspot.com/2013/01/tindak-pidana-pencucian-uang-money_15.html, Diakses Rabu 8 Juli 2015. Pukul 22.30 WIB.

demikian sudah menjadi uang yang bersih.⁴⁹

3. Tranfer ke Luar Negeri

Dalam hal ini uang hasil kejahatan tersebut ditransfer ke luar negeri melalui cabang bank luar negeri di Negara asal kejahatan. Selanjutnya, dari luar negeri uang tersebut dibawa kembali ke dalam negeri oleh orang tertentu, seolah-olah uang tersebut berasal dari luar negeri.

4. Usaha tersamar di dalam negeri

Suatu perusahaan samaran di dalam negeri didirikan dengan uang hasil kejahatan tersebut. Perusahaan tersebut kemudian berbisnis dan tidak menjadi soal apakah uang tersebut mengalami keuntungan dan kerugian. Akan tetapi, seolah-olah yang terjadi adalah perusahaan yang bersangkutan telah menghasilkan uang bersih.

5. Tersamar dalam perjudian

Dalam hal ini dengan uang hasil kejahatan tersebut didirikanlah suatu perusahaan perjudian, sehingga seolah-olah uang tersebut sebagai hasil dari usaha judi tersebut. Atau dibeli nomor undian berhadiah dengan nomor yang menang yang dipesan dengan harga yang tinggi, sehingga seolah-olah uang tersebut adalah hasil menangnya undian tersebut.

6. Penyamaran dokumen

Dalam metode ini, uang tersebut tidak kemana-mana melainkan tetap di tempat yaitu di dalam negeri. Namun demikian, keberadaan uang tersebut didukung oleh berbagai dokumen bisnis yang dipalsukan atau direkayasa sehingga ada

⁴⁹ Blogspot.com, *Op.Cit*, halaman 1.

kesan uang tersebut berasal dari bisnis yang berhubungan dengan dokumen yang bersangkutan. Rekayasa dokumen tersebut misalnya dengan melakukan double invoice dalam hal ekspor-impor, sehingga uang tersebut seolah-olah merupakan hasil dari bisnis ekspor-impor tersebut.

7. Pinjaman Luar Negeri

Uang hasil kejahatan dalam hal ini dibawa ke luar negeri. Kemudian uang tersebut dimasukkan kembali ke Negara asalnya dalam bentuk pinjaman luar negeri. Jadi, seolah-olah uang tersebut diperoleh karena pinjaman (bantuan kredit) luar negeri.

8. Rekayasa Pinjaman Luar Negeri

Dalam hal ini uang hasil kejahatan tersebut tidak dibawa kemana-mana, tetapi tetap di Negara asal kejahatan. Namun demikian, dibuat rekayasa dokumen seakan-akan ada bantuan pinjaman dari luar negeri, padahal sama sekali tidak ada pihak yang memberikan pinjaman tersebut.

Dengan beberapa modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku pencucian uang ini, instrument yang digunakan untuk praktek pencucian uang tersebut mereka mempergunakan antara lain:

1. Bank dan Lembaga Keuangan lainnya, Banyak jasa yang ditawarkan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya yang dapat digunakan untuk mencuci uang hasil kejahatan. Jasa-jasa yang ditawarkan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya ini berupa jasa untuk :
 - a. Penukaran uang hasil kejahatan, misalnya menukar pecahan kecil dengan pecahan besar.

- b. Penukaran uang hasil kejahatan dengan simpanan dengan nama palsu
 - c. Penggunaan *Safe Deposit Box* untuk menyembunyikan uang hasil kejahatan
 - d. Penggunaan fasilitas transfer, dimana uang hasil kejahatan ditransfer ke tempat yang diinginkan.
 - e. Penggunaan fasilitas transfer dana elektronik (electronic fund transfer) untuk membayar transaksi yang tidak sah (seperti transaksi narkoba), atau menyimpan/ mendistribusikan hasil transaksi yang tidak legal tersebut
2. Perusahaan swasta, untuk itu didirikan perusahaan-perusahaan swasta dari uang hasil kejahatan untuk maksud transaksi fiktif. Dengan demikian, seolah-olah perusahaan swasta tersebut memberikan keuntungan yang sah.
 3. *Real Estate*, Pencucian uang juga dapat dilakukan dengan cara membeli dan menyewakan real estate. Untuk memudahkan operasionalnya, para pelaku tindak pidana pencucian uang dapat memberikan perusahaan real estate, yang akan bertindak sebagai agen atau pemborong.
 4. *Deposit Taking dan Money Changer*, Keberadaan Deposit Taking Institution (DTI) juga merupakan sarana yang ampuh bagi para pelaku kejahatan pencucian uang. Pihak *Deposit Taking Institution* (DTI) seperti chartered bank, trust company atau credit union, memberikan banyak kemudahan bagi para pelaku tindak pidana pencucian uang. Misalnya saja sistem kliring yang efisien, lokasinya yang berada dalam negara yang stabil serta ekonomis dan politis, prinsip kerahasiaan bank yang sangat di pegang teguh, dan lain-lain. Cara-cara pencucian uang dengan menggunakan Deposit Taking Institution (DTI), antara lain dengan cara transfer uang melalui teleks dan surat berharga,

penukaran valuta asing, pembelian obligasi pemerintah.

5. Institusi Penanaman Modal Asing, Pihak yang melakukan tindak pidana pencucian uang ini kadangkala memanfaatkan pihak institusi penanaman modal asing, dimana pihak penanaman modal asing bertindak sebagai perantara antara mafia kejahatan dengan pihak perbankan, dan dalam hal ini nantinya uang tersebut akan didepositkan kepada bank tersebut.
6. Pasar Modal, dimana lembaga pasar modal juga merupakan tempat yang menguntungkan bagi pihak pelaku tindak pidana pencucian uang untuk mencuci uang hasil kejahatannya misalnya dilakukan dengan membeli efek-efek yang ditawarkan di pasar modal lewat pihak broker, dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas pelaku, misalnya dengan menggunakan rekening orang lain atau dapat juga dilakukan dengan melakukan suatu penempatan dana pribadi (*private placement*) ke dalam suatu perusahaan dimana perusahaan tersebut kemudian go public di pasar modal. Selain pasar modal, pasar uang (baik nasional maupun internasional) juga sering digunakan oleh pelaku kejahatan tindak pidana pencucian uang tersebut.
7. Emas dan Barang Antik, dapat juga uang hasil kejahatan dicuci atau diputihkan dengan jalan membeli emas dan barang antik, sehingga diharapkan dengan pembelian tersebut, uang hasil kejahatan tersebut sudah berubah bentuk. Kemudian pada waktu yang tepat, emas dan barang antik tersebut dijadikan uang kembali sehingga setelah itu uang tersebut sudah menjadi bersih kembali.⁵⁰

⁵⁰ *Ibid.*

Dengan adanya praktek pencucian uang ini yang dilakukan oleh para pelaku dengan mempergunakan instrument yang biasa dilakukan serta dibarengi dengan modus operandi agar terlaksana kegiatan pencucian uang tersebut perlu dilakukan upaya pencegahan agar lembaga keuangan tidak digunakan sebagai sarana tempat pelaku melakukan tindak pidana pencucian uang..

Untuk melihat modus operandi tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Kepala Bidang Marketing PT. Bank Mega Cabang Roxi Jakarta Pusat, maka terlebih dahulu diketahui kasus posisi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 2489/Pid.B/2009/PN.Jakarta Pusat.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 2489/Pid.B/2009/PN.Jakarta Pusat adalah atas nama terdakwa Wahyu Safitri Rupaat, tempat lahir: Kota Bumi, Umur/tanggal lahir: 54 tahun/01 April 1954, Jenis kelamin; Perempuan, Kebangsaan/kewarganegaraan: Indonesia, tempat tinggal: Jalan Angsana No. 5A Kemanggisan Jakarta Barat, Agama Islam, Pekerjaan Team Leader /Kepala di bidang Marketing PT.Bank Mega Cabang Jakarta Roxi, Pendidikan S-1.

Terdakwa WAHYU SAFITRI RUPAAT selaku Team Leader/ Kepala di bidang Marketing PT. Bank Mega cabang Roxi Jakarta Pusat melakukan beberapa perbuatan, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi diantara tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 bertempat di kantor PT. Bank Mega Cabang Jakarta Roxi Komplek Niaga ITC Roxi Mas Blok B 2 No. 1 Jl. Hasyim Asliari Jakarta Pusat atau setidaknya

pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.

PT. Bank Mega bergerak dibidang Perbankan dan memiliki kantor cabang dan kantor cabang pembantu di beberapa daerah dan salah satu kantor cabangnya adalah Jakarta Roxi Komplek Niaga ITC Roxi Mas Blok B 2 No. 1 Jl. Hasyim Asliari Jakarta Pusat. Terdakwa adalah Pegawai Bank pada PT. Bank Mega berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Mega Tbk. Tentang Pengangkatan Pegawai Tetap Nomor : KEP.157/DIRBM-P/02 tanggal 04 Juni 2002 dan diangkat sejak bulan Maret 2002 sebagai Marketing pada Cabang Jakarta Roxi PT. Bank Mega dan pada tahun 2004 diangkat menjadi Team Leader (Kepala di bidang Marketing) Cabang Jakarta Roxi PT. Bank Mega Komplek Niaga ITC Roxi Mas Blok B 2 No. 1 Jl. Hasyim Asliari Jakarta Pusat.

Tugas dan tanggungjawab selaku Team Leader Marketing (Kepala di bidang Pemasaran) adalah:

- a. Bertanggungjawab untuk melaksanakan seluruh kegiatan marketing (*funding*) di cabang capem sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan sehingga target dapat tercapai.
- b. Mengoptimalkan dan mengevaluasi atas kegiatan pelayanan yang ada di cabang untuk menghindari service breakdown.

- c. Mengusulkan dan mengawasi fasilitas pemberian kredit yang meliputi dari proses pengajuan, penilaian jaminan, pemberian kredit, administrasinya, pengecekan keabsahan dokumentasi dan pengikatan kreditnya berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Memonitor portofolio kredit yang ada dan apabila ada kredit bermasalah dapat memantau langkah-langkah penyelesaiannya sesuai dengan klasifikasi, agar selalu memenuhi kebijakan kredit yang telah ditetapkan.
- e. Melaksanakan kegiatan promosi produk dan jasa yang dimiliki Bank Mega kepada seluruh jaringan masyarakat bisnis untuk menjaring nasabah baru.
- f. Membina hubungan baik dengan nasabah baik yang dilakukan secara langsung maupun dengan menggunakan berbagai media komunikasi untuk meningkatkan loyalitas nasabah.
- g. Melakukan kaji ulang secara teratur terhadap credit file debitur seluruh dokumen yang dipersyaratkan sudah 100% sempurna dan mereview serta melengkapi data-data nasabah sesuai dengan perubahan untuk menghindari permasalahan dalam kredit.
- h. Melakukan pengawasan kewajiban pembayaran bunga dan cicilan untuk menjaga kredit dalam kategori lancar.

Di kantor cabang Jakarta Roxi Komplek Niaga ITC Roxi Mas Blok B 2 No. 1 Jl. Hasyim Asliari Jakarta Pusat terdapat beberapa nasabah yang menyimpan dananya dengan berbagai macam simpanan nasabah dan salah satunya adalah deposito. Diantara nasabah-nasabah yang menyimpan dananya dalam bentuk deposito adalah nasabah Eka Leonard Gunawan menjadi nasabah sejak tanggal 22

Agustus 2000 simpanan deposito sejak tanggal 16 September 2002, nasabah Ivan Chin menjadi nasabah sejak tanggal 11 September 2001 simpanan deposito sejak tanggal 21 September 2005, nasabah PT. Asuransi Allianz Life Indonesia sejak 05 Oktober 2001 simpanan deposito sejak tanggal 07 Juli 2008, PT. Jaga Citra Inti menjadi nasabah sejak tanggal 05 November 2008 simpanan deposito sejak tanggal 14 November 2008 dan PT. Netwave Multi Media menjadi nasabah sejak tanggal 25 Februari 2005 simpanan deposito sejak tanggal 20 Mei 2009.

Terhadap simpanan nasabah berupa simpanan deposito tersebut diatas, Terdakwa selaku Team Leader/ Kepala dibidang Marketing menyakinkan Pegawai Bank Mega Cabang Jakarta Roxi sampai dengan Pemimpin Bank Cabang Jakarta Roxi untuk melakukan pencairan terhadap simpanan nasabah-nasabah tersebut dengan cara:

1. Melakukan rekomendasi pembukaan deposito dan rekening tabungan atau pencairan deposito dan rekening tabungan atas nama nasabah-nasabah kepada pimpinan bank Mega Cabang Jakarta Roxi.
2. Melakukan pengajuan pembukaan dan pencairan deposito tanpa dilengkapi dengan Bilyet Deposito asli.
3. Melakukan pengajuan pembukaan dan pencairan deposito tanpa seijin nasabah.
4. Melakukan pengajuan pembukaan dan pencairan deposito tanpa ada instruksi dari nasabah.
5. Melakukan pemalsuan tandatangan nasabah-nasabah.
6. Melakukan penyampaian rangkaian kata-kata tidak benar.
7. Melakukan laporan palsu kepada petugas kepolisian

Secara ringkas Standard Prosedur Operasional (SOP) Pembukaan Rekening Simpanan Berjangka PT. Bank Mega adalah sebagai berikut : Staff Pelayanan Nasabah menerima permohonan pembukaan dan menjelaskan tentang syarat-syarat pembukaan Rekening Deposito Berjangka, meminta nasabah untuk melengkapi dokumen persyaratan pembukaan rekening yaitu formulir data nasabah, aplikasi pembukaan deposito berjangka dan kertu tandatangan (apabila nasabah sudah memiliki deposito sebelumnya maka hanya perlu dicocokkan saja), memeriksa kelengkapan dokumen (pengisian formulir data, aplikasi, mencocokkan data dan aplikasi serta tandatangan dengan identitas) meminta tandatangan Pemimpin Cabang pada aplikasi, apabila terdapat kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan agar segera meminta nasabah untuk melengkapi kekurangan, mencatat kegiatan selanjutnya Pemimpin Pelayanan/ Pejabat Berwenang memeriksa kelengkapan dokumen kemudian kembali ke Pelayanan Nasabah untuk menerima penyetoran (Teller) dan mendistribusikan aplikasi selanjutnya Staff Garda Belakang menerima dan mencetak Bilyet Deposito dan menyerahkan kepada Supervisor/ Koordinator/ Wakil Pimpinan Cabang/ Pejabat Berwenang setelah itu diperiksa dan dicocokkan semuanya (data, aplikasi, bilyet, dokumen persyaratan yang terdapat pada sistem) kemudian membubuhkan tandatangan (dua Pejabat Berwenang) setelah ditandatangani Bilyet diserahkan ke Staff Garda Belakang didistribusikan selanjutnya diserahkan ke nasabah dengan verifikasi tandatangan nasabah dan tandatangan tanda terima penyerahan.

Secara ringkas Standard Prosedur Operasional Pencairan Deposito Tunai atau Non Tunai atau Pencairan Bunga Deposito PT. Bank Mega adalah sebagai

berikut : Staff pelayanan Nasabah menerima Bilyet Deposito Asli atau Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian bila Bilyet Deposito hilang dan Surat Kuasa dari nasabah bila pencairan tidak dilakukan oleh nasabah sendiri, memeriksa apakah deposito diblokir/ tidak, telah jatuh tempo atau belum apabila disetujui Staff Garda Belakang memeriksa keaslian Bilyet Asli dan mencocokkan nomor seri data dengan file deposito, tandatangan nasabah yang tertera dibelakang dengan kartu tandatangan dan deposito tidak merupakan jaminan kredit atau diblokir kemudian menyerahkan Bilyet Asli, Kartu Contoh Tandatangan dan dokumen Pembukaan Deposito Berjangka kepada Supervisor Operasi/ Pejabat Berwenang kemudian meneliti keabsahan dokumen-dokumen tersebut selanjutnya membubuhkan tandatangan dan diserahkan kembali ke Staff Garda Belakang untuk ditandatangani nasabah selanjutnya dicocokkan dan dilakukan verifikasi untuk diinput ke sistem kemudian mempersiapkan uang sesuai nominal dan menyimpan dokumen pembukaan.

Sebagaimana Standar Prosedur Operasional Terdakwa tidak berwenang melakukan pencairan dan pembukaan deposito namun untuk melakukan pencairan atau pembukaan deposito atau tabungan dapat dilakukan atas usulan atau rekomendasi dari marketing atau koordinator marketing sebagaimana jabatan Terdakwa dengan dilengkapi dokumen.

Dokumen yang dibawa (berupa formulir-formulir, aplikasi-aplikasi), yang diajukan dan yang diserahkan oleh Terdakwa ternyata tidak benar karena tandatangan para nasabah dipalsukan oleh Terdakwa (Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 1910/DTF/2009) dan penjelasan Terdakwa

bahwa nasabah telah menginstruksikan/ memberi perintah pencairan dimaksud serta didukung laporan kehilangan yang dilakukan Terdakwa sendiri dan tugas Terdakwalah (selaku Team Leader/ Kepala Pemasaran) yang berhubungan langsung dengan nasabah maka Pegawai Bank Mega Cabang Jakarta Roxi sampai dengan Pemimpin Bank Cabang Jakarta Roxi percaya kepada Terdakwa sehingga dapat dilakukan pembukaan dan pencairan deposito- deposito ataupun rekening-rekening tabungan tersebut.

Standard Prosedur Operasional Pembukaan Rekening Simpanan Berjangka dan Pencairan Deposito Tunai atau Non Tunai atau Pencairan Bunga Deposito PT. Bank Mega tidak dilaksanakan oleh Customer Service sampai dengan Pimpinan Cabang Jakarta Roxi Bank Mega disebabkan oleh perbuatan-perbuatan Terdakwa yaitu seolah-olah Standard Prosedur Operasional dilaksanakan sebagaimana yang sebenarnya namun Terdakwa dapat meyakinkan atau mengelabui pegawai bank pegawai bank lain bahkan pimpinan cabang untuk melanggar Standard Prosedur Operasional, perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan sebagai berikut :

1. Terhadap Pembukaan Rekening Simpanan Berjangka dan Pencairan Deposito Tunai atau Non Tunai atau Pencairan Bunga Deposito milik nasabah Eka Leonard Gunawan:
 - a. Pada tanggal 16 September 2002 nasabah Eka Leonard Gunawan menempatkan dana di Bank Mega Cabang Jakarta Roxi dalam bentuk deposito sebesar Rp. 865.649.526,- (delapan ratus enam puluh lima juta enam ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh enam Rupiah)

atas nama Eka Leonard Gunawan or Go Fie Tjin dengan Nomor Bilyet 189207.

- b. Pada tanggal 20 April 2005 menempatkan dana dalam bentuk deposito sebesar Rp. 313.850.594,- (tiga ratus tiga belas juta delapan ratus lima puluh ribu lima ratus sembilan puluh empat Rupiah) atas nama Eka Leonard Gunawan or Go Fie Tjin dengan Nomor Bilyet 301681 ;
- c. Pada tanggal 23 Mei 2005 menempatkan dana dalam bentuk deposito sebesar Rp. 547.781.004,- (lima ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu empat Rupiah) atas nama Eka Leonard Gunawan or Go Fie Tjin dengan Nomor Bilyet 290708.
- d. Dan menempatkan dana dalam bentuk deposito sebesar 830.000.000,- (delapan ratus tiga puluh juta Rupiah) atas nama Eka Leonard Gunawan dengan Nomor Bilyet 301638.
- e. Keempat deposito tersebut diatas oleh nasabah Eko Leonard Gunawan tidak pernah dicairkan/ memerintahkan untuk dicairkan atau dipindah bukukan kepada pihak lain atau tidak pernah memerintahkan untuk transfer ke nama orang lain maupun atas nama kakaknya bernama Go fie Tjin dan kakaknya tidak pernah membuka rekening/tabungan di Bank Mega Cabang Jakarta Roxi.
- f. Tanpa ada perintah/ instruksi dari nasabah Eka Leonard Gunawan atau Go Fie Tjin, Terdakwa menggunakan dan memalsukan nama dan tandatangan Eka Leonard Gunawan dan Go Fie Tjin mengajukan permohonan kepada Pegawai Bank Mega Cabang Jakarta Roxi sampai dengan Peminpin Bank

Cabang Jakarta Roxi dengan membawa formulir/ aplikasi untuk membuka deposito baru dan membuka rekening tabungan atas nama Go Fie Tjin dengan cara memalsukan tandatangannya didalam syarat-syarat pengajuan membuka deposito ataupun membuka rekening.

- g. Terhadap Deposito Nomor Bilyet 189207 sebesar Rp. 865.649.526,- (delapan ratus enam puluh lima juta enam ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh enam Rupiah), Terdakwa membuat Laporan Kehilangan di Pos Polisi Monas Timur Nomor 444/B/V/2007/Pos.Pol atas kehilangan Deposito Nomor Bilyet 189207, sebelumnya yaitu pada tanggal 14 Desember 2006 Terdakwa telah mengajukan aplikasi pencairan Deposito (dengan memalsukan tandatangan nasabah Eka Leonard Gunawan) sebesar (Pokok+Bunga) Rp.1.203.338.445,- (satu milyar dua ratus tiga juta tiga ratus tiga puluh delapan juta empat ratus empat puluh lima Rupiah), setelah dana cair oleh Terdakwa ditempatkan di Deposito (Deposito diajukan oleh Terdakwa dengan memalsukan tandatangan nasabah) atas nama Eka Leonard Gunawan or Go Fie Tjin Nomor Bilyet 445550 sebesar Rp. 1.005.634.217,- (satu milyar lima juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tujuh belas Rupiah) dan sisanya ditransfer ke tabungan atas nama Go Fie Tjin (Tabungan atas nama Go Fie Tjin diajukan oleh Terdakwa dengan memalsukan tandatangan nasabah Go Fie Tjin) Ac. 10260020088937 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) kemudian pada tanggal 15 Februari 2007 Deposito Nomor Bilyet 445550 diajukan oleh Terdakwa untuk dicairkan dengan memalsukan tandatangan Eka Leonard Gunawan or

Go Fie Tjin selanjutnya ditransfer ke tabungan atas nama Go Fie Tjin Ac. 10260020088937 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 519.802.561,- (lima ratus sembilan belas juta delapan ratus dua ribu lima ratus enam puluh satu Rupiah) diajukan pembukaan/penempatan Deposito atas nama Eka Leonard Gunawan or Go Fie Tjin dengan Nomor Bilyet 461145 dengan memalsukan tandatangan Eka Leonard Gunawan or Go Fie Tjin selanjutnya diajukan pencairan pada tanggal 28 Februari 2007 dan ditransfer ke Bank Mandiri atas nama Rini Triwidiawati teman Terdakwa sejak sekolah Menengah Pertama (SMP) Ac. 1220000051881 sebesar Rp. 519.802.561,- (lima ratus sembilan belas juta delapan ratus dua ribu lima ratus enam puluh satu Rupiah) kemudian atas perintah Terdakwa ditransfer lagi ke atas nama Jimmy (menurut perkataan Terdakwa kepada Sdri. Rini Triwidiawati bahwa Sdr. Jimmy adalah suaminya) No. Acc. 1210004423095 pada tanggal 20 Februari 2007.

- h. Terhadap Deposito Nomor Bilyet 301638 sebesar 830.000.000,- (delapan ratus tiga puluh juta Rupiah) atas nama Eka Leonard Gunawan, Terdakwa membuat Laporan Kehilangan di Polsek Metro Tanjung Duren Nomor : 45023/B/VII/2006/Sektor Tanjung Duren tanggal 29 Juli 2006 atas kehilangan Deposito Nomor Bilyet 301638 sebelumnya pada tanggal 19 Juni 2006 Terdakwa telah mengajukan aplikasi pencairan Deposito (dengan memalsukan tandatangan nasabah Eka Leonard Gunawan) sebesar (Pokok+Bunga) Rp.918.450.806,- (sembilan ratus delapan belas juta empat ratus lima puluh ribu delapan ratus enam Rupiah), setelah dana tersebut

cair, oleh Terdakwa ditempatkan di Deposito (Deposito diajukan oleh Terdakwa dengan memalsukan tandatangan nasabah) atas nama Eka Leonard Gunawan or Go Fie Tjin Nomor Bilyet 397658 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) dan atas nama Eka Leonard Gunawan or Go Fie Tjin Nomor Bilyet 397659 sebesar Rp. 618,450.806,- (enam ratus delapan belas juta empat ratus lima puluh ribu delapan ratus enam Rupiah) kemudian diajukan oleh Terdakwa untuk dicairkan dengan memalsukan tandatangan Eka Leonard Gunawan or Go Fie Tjin selanjutnya ditransfer ke tabungan Bank BCA atas nama David Pangihutan H (teman kost Terdakwa) Ac. 6640051530 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 618,450.806,- (enam ratus delapan belas juta empat ratus lima puluh ribu delapan ratus enam Rupiah) kemudian tanggal 19 Juli 2006 diajukan pencairan Deposito atas nama Eka Leonard Gunawan or Go Fie Tjin (pokok+bunga) sebesar Rp. 623.472.766,- (enam ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh enam Rupiah) diajukan pembukaan/ penempatan dengan Nomor Bilyet 436265 sebesar Rp. 425472.766,- (empat ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh enam Rupiah) dengan memalsukan tandatangan Eka Leonard Gunawan or Go Fie Tjin dan sisanya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) ditransfer ke rekening Sdr. David Pangihutan H Ac. 6640051530 kemudian Deposito Nomor Bilyet 436265 sebesar Rp. 425472.766,- (empat ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh enam Rupiah)

selanjutnya diajukan pencairan pada tanggal 15 Agustus 2006 sebagian ditransfer ke rekening Sdr. David Pangihutan H Ac. 6640051530 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) setelah itu diajukan penempatan Deposito atas nama Eka Leonard Gunawan sebesar Rp. 227.026.004,- (dua ratus dua puluh tujuh juta dua puluh enam ribu empat Rupiah) kemudian oleh Terdakwa untuk dicairkan pada tanggal 15 September 2006 dengan memalsukan tandatangan Eka Leonard Gunawan or Go Fie Tjin selanjutnya ditransfer ke tabungan Bank BCA atas nama David Pangihutan H.

- i. Terhadap Deposito sebesar Rp. 547.781.004,- (lima ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu empat Rupiah) atas nama Eka Leonard Gunawan or Go Fie Tjin dengan Nomor Bilyet 290708, Terdakwa mengajukan aplikasi pencairan Deposito (dengan memalsukan tandatangan nasabah Eka Leonard Gunawan) sebesar (Pokok+Bunga) Rp.587.879.930,- (lima ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh Rupiah), setelah dana tersebut cair, oleh Terdakwa ditempatkan di dua Deposito (Deposito diajukan oleh Terdakwa dengan memalsukan tandatangan nasabah) atas nama Eka Leonard Gunawan or Go Fie Tjin Nomor Bilyet 397405 sebesar Rp. 288,279.808,- (dua ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tujuh sembilan ribu delapan ratus delapan Rupiah) dan Nomor Bilyet 397404 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) kemudian diajukan oleh Terdakwa untuk dicairkan dengan memalsukan tandatangan Eka Leonard Gunawan or Go Fie Tjin

selanjutnya keduanya ditransfer ke tabungan Bank BCA atas nama David Pangihutan H Ac. 6640051530.

- j. Terhadap Deposito sebesar Rp. 313.850.594,- (tiga ratus tiga belas juta delapan ratus lima puluh ribu lima ratus sembilan puluh empat Rupiah) atas nama Eka Leonard Gunawan or Go Fie Tjin dengan Nomor Bilyet 301681, Terdakwa mengajukan aplikasi pencairan Deposito (dengan memalsukan tandatangan nasabah Eka Leonard Gunawan) sebesar (Pokok+Bunga) Rp.319.736.449,- (tiga ratus sembilan belas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu empat ratus empat puluh sembilan Rupiah), setelah dana tersebut cair, oleh Terdakwa ditempatkan di dua Deposito (Deposito diajukan oleh Terdakwa dengan memalsukan tandatangan nasabah) atas nama Eka Leonard Gunawan or Go Fie Tjin Nomor Bilyet 342790 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) dan Nomor Bilyet 343107 sebesar Rp. 102.116.274,- (seratus dua juta seratus enam belas ribu dua ratus tujuh puluh empat Rupiah) kemudian diajukan oleh Terdakwa untuk dicairkan dengan memalsukan tandatangan Eka Leonard Gunawan or Go Fie Tjin selanjutnya keduanya ditransfer ke tabungan Bank BCA atas nama Hendri David Ac. 004.3016358 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dan Rp. 101.755.148,- (seratus satu juta tujuh ratus lima puluh lima ribu seratus empat puluh delapan Rupiah) serta diambil/ ditarik tunai oleh Terdakwa sebesar Rp. 119.736.499,- (seratus sembilan belas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh sembilan Rupiah).

- k. Semua uang yang telah dicairkan oleh Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa pribadi dan sebagian kepada Suaminya Sdr. Doddy Jimmy Marwan.
2. Terhadap Pembukaan Rekening Simpanan Berjangka dan Pencairan Deposito Tunai atau Non Tunai atau Pencairan Bunga Deposito milik nasabah Ivan Chin:
- a. Pada tanggal 21 September 2005 menempatkan dananya dalam bentuk simpanan Deposito sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar Rupiah) Nomor Bilyet Deposito : 343115 dan Tabungan Nomor Rekening : 10260030039530, Deposito tersebut diperpanjang pada tanggal 16 Januari 2007 dengan Nomor Bilyet : 461049 sebesar Rp. 3.249.425.256,- selanjutnya dicairkan kemudian menempatkan lagi dalam bentuk Deposito dengan Nomor Bilyet : 550762 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar Rupiah) dan telah dicairkan pada tanggal 16 Juli 2009.
- b. Dengan dicairkannya deposito tersebut, Sdr. Ivan Chin tidak memiliki deposito lain di Bank Mega Cabang Jakarta Roxi.
- c. Sebelum Deposito Nomor Bilyet : 461049 sebesar Rp. 3.249.425.256,- cair, oleh Terdakwa tanpa instruksi/ ijin dari nasabah diajukan untuk dilakukan pencairan dengan cara mengajukan permohonan/ formulir/ aplikasi pencairan Deposito dengan tandatangan nasabah Ivan Chin dipalsukan (Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 1910/DTF/2009) pada tanggal 28 Mei 2007, setelah cair ditampung di Tabungan atas nama Ivan Chin yang sebelumnya telah disiapkan oleh Terdakwa dengan mengajukan aplikasi pembukaan rekening yang

tandatanganinya dipalsukan juga (Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab.: 1910/DTF/2009) Nomor Rekening/ Ac. 10260020068509 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta Rupiah) dan ditampung di Deposito atas nama Ivan Chin yang telah disiapkan pula oleh Terdakwa dengan mengajukan aplikasi pembukaan Deposito yang tandatanganinya dipalsukan juga oleh Terdakwa (Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 1910/DTF/2009) Nomor Bilyet 461334 sebesar Rp. 1.831.929.589,- (satu milyar delapan ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh sembilan Rupiah), selanjutnya pada tanggal 14 September 2007 dilakukan transfer dan dilakukan pembukaan Deposito dengan cara yang sama sebagaimana tersebut diatas dengan Bilyet Deposito Nomor : 485250 dengan nilai sebesar Rp. 1.365.069.772,- dan ditampung di Tabungan atas nama Ivan Chin Nomor Rekening/ Ac. 10260020068509 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah), kemudian pada tanggal 09 Oktober 2007 diulangi lagi (transfer dan pembukaan Deposito) seperti tersebut diatas dengan Nomor Bilyet Deposito Nomor : 485267 dengan nilai sebesar Rp. 1.167.301.722,- dan transfer di Rekening yang sama sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah), selanjutnya pada tanggal 27 Oktober 2007 dilakukan lagi (transfer dan pembukaan Deposito) dengan Nomor Bilyet Deposito Nomor :485322 dengan nilai sebesar Rp. 625.023.810,- dan transfer sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta Rupiah) di Rekening yang sama dan pada tanggal 28 Maret 2008

dilakukan lagi (transfer dan pembukaan Deposito) dengan Nomor Bilyet Deposito Nomor : 519670 sebesar Rp. 384.719.436,- dan transfer sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) di Rekening yang sama dan yang terakhir dilakukan pengajuan pencairan Deposito dengan aplikasi dengan tandatangan dipalsukan selanjutnya ditransfer ke Rekening Tabungan atas nama Ivan Chin Nomor Rekening/Ac. 10260020068509 sebesar Rp. 386. 492.408,- (tiga ratus delapan puluh enam juta empat ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus delapan Rupiah).

- d. Semua uang yang telah dicairkan oleh Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa pribadi dan sebagian kepada Suaminya Sdr. Doddy Jimmy Marwan.

3. Terhadap Pembukaan Rekening Simpanan Berjangka dan Pencairan Deposito Tunai atau Non Tunai atau Pencairan Bunga Deposito milik nasabah PT. Asuransi Allianz Life Indonesia :

- a. Pada tanggal 07 Juli 2008 PT. Asuransi Allianz Life Indonesia menempatkan dananya ke Bank Mega Cabang Jakarta Roxi dalam bentuk deposito dengan Nomor Bilyet Deposito : 501722 dengan nilai sebesar Rp. USD 935.000 (sembilan ratus tiga puluh lima ribu Dollar Amerika) dan telah dilakukan dicairkan sebelum jatuh tempo (Break) pada tanggal 13 November 2008.
- b. Dengan dicairkannya deposito tersebut, PT. Asuransi Allianz Life Indonesia tidak memiliki deposito lain di Bank Mega Cabang Jakarta Roxi.

c. Sebelum Deposito jatuh tempo, oleh Terdakwa dilakukan pengajuan pembukaan dengan memalsukan tandatangan didalam aplikasi pencairan Deposito tanpa ada perintah/instruksi dari nasabah PT. Asuransi Allianz Life Indonesia, Terdakwa mengajukan dua pembukaan penempatan uang dalam bentuk Deposito atas nama PT. Asuransi Allianz Life Indonesia dengan cara memalsukan tandatangan antara lain Bilyet Deposito Nomor : 017743 dengan nilai sebesar USD 535. 861 (lima ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus enam puluh satu Dollar Amerika) dan Bilyet Deposito Nomor : 017742 dengan nilai sebesar Rp. 4.356.000.000,- (empat milyar tiga ratus lima puluh enam juta Rupiah), selanjutnya terhadap Bilyet Deposito Nomor : 017742 pada tanggal 30 Oktober 2008 dilakukan pencairan dengan menggunakan aplikasi pencairan dengan tandatangan dipalsukan ke Rekening atas nama Ivan Chin Ac. 85630898982 dan sisanya ditempatkan pada Deposito Nomor Bilyet : 017744 dengan nilai sebesar Rp. 679.559.126,- dengan cara seperti sebagaimana tersebut diatas.

4. Terhadap Pembukaan Rekening Simpanan Berjangka dan Pencairan Deposito Tunai atau Non Tunai atau Pencairan Bunga Deposito milik nasabah PT. Jaga Citra Inti :

a. Tanggal 5 November 2008 PT. Jaga Citra Inti menempatkan dananya sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah) dalam bentuk deposito dengan Nomor Bilyet Deposito : 543234 dan Nomor rekening : 01-026-00-30-06555-7 dan telah dicairkan pada tanggal 23 Juni 2009.

diambil oleh Terdakwa, ditarik tunai, pemakaian Visa Debet, tarik tunai melalui ATM, transfer melalui ATM, untuk suaminya dan biaya-biaya lain.

5. Terhadap Pembukaan Rekening Simpanan Berjangka dan Pencairan Deposito Tunai atau Non Tunai atau Pencairan Bunga Deposito milik nasabah PT. Netwave Multi Media :

a. Tanggal 20 Mei 2009 PT. Netwave Multi Media menempatkan dananya sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) dalam bentuk deposito jenis Deposit On Cal (dapat dicairkan setiap waktu) dengan Nomor Bilyet Deposito : 550874.

b. Tanggal 1 Juli 2009 PT. Netwave Multi Media memerintahkan Bank Mega Cabang Jakarta Roxi untuk melakukan pencairan deposito Nomor Bilyet Deposito : 550874 dan mentransfer ke Bank Muamalat (surat Nomor : 005/FIN/NMM/VII/09) dengan perincian :

1) Bank Muamalat cab. Cengkareng No. Acc. 205.05.03 Rp. 2.000.000.000,-;

2) Bank Muamalat cab. Ciledug No. Acc. 205.05.03 Rp. 2.000.000.000,-;

3) Bank Muamalat cab. Tendean No. Acc. 205.05.03 Rp. 2.000.000.000,-;

4) Bank Muamalat cab. Bekasi No. Acc. 205.05.03 Rp. 2.000.000.000,-;

5) Bank Muamalat cab. Pluit No. Acc. 205.05.03 Rp. 2.000.000.000,-;

c. Berdasarkan surat dimaksud, pihak PT. Netwave Multi Media melakukan pemeriksaan/ pengecekan ke masing-masing Bank Muamalat sebagaimana permintaan PT. Netwave Multi Media dan diketahui hanya Bank Muamalat cab. Cengkareng telah menerima penempatan dana sebesar Rp.

2.000.000.000,- dari Bank Mega Cabang Jakarta Roxi sedangkan cabang lain tidak menerima penempatan.

- d. Sebelumnya Terdakwa telah melakukan pencairan terhadap deposito milik PT. Netwave Multi Media Nomor Bilyet Deposito : 550874 pada tanggal 23 Juni 2009 tanpa ada perintah/ instruksi dari nasabah dengan cara mengajukan formulir (form) pencairan deposito fiktif (sudah terisi/ tertulis tanggal pencairan, nama deposan, nomor rekening, nominal dan jatuh tempo nya serta data transfer dan hanya ditandatangani oleh Terdakwa) kepada Sdr. Wahidin selaku Supervisor Operasi, karena tanda tangan di formulir tersebut hanya Terdakwa saja dan tidak ada Bilyet Deposito asli maka Sdr. Wahidin menghubungi Sdr. Mariana Haryani selaku Pimpinan Cabang dan ternyata Terdakwa sudah menghubunginya dan menurut penjelasan Terdakwa Bilyet Deposito asli akan disusulkan selanjutnya oleh Sdr. Wahidin diproses dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang dan dapat dicairkan.
- e. Pencairan terhadap deposito milik PT. Netwave Multi Media Nomor Bilyet Deposito : 550874 yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada tanggal 23 Juni 2009 yaitu sebagai berikut :
 - 1) Pada tanggal 20 Mei 2009 PT. Netwave Multi Media menempatkan dananya sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) dalam bentuk deposito jenis Deposit On Call (dapat dicairkan setiap waktu) dengan Nomor Bilyet Deposito : 550874.

- 2) Pada tanggal 23 Juni 2009 Terdakwa menyerahkan kepada Sdr. Wahidin selaku Supervisor Operasi Bank Mega Cabang Jakarta Roxi satu lembar formulir (form) pencairan Deposito Berjangka yang sudah terisi/tertulis tanggal pencairan, nama Deposan, nomor rekening, nominal dan jatuh temponya serta data transfer dan di formulir tersebut ditandatangani oleh Terdakwa saja dan tidak ada Bilyet Asli namun Terdakwa mengatakan bahwa Bilyet Asli dan hal ini telah menghubungi Pimpinan Cabang Sdr. Mariana Haryani, berdasarkan atas penjelasan Terdakwa bahwa ada instruksi nasabah dan konfirmasi kepada Pimpinan Cabang Bank Mega Jakarta Roxi tersebut Sdr. Wahidin memproses pencairan dimaksud.
- f. Setelah berhasil dicairkan oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa mentransfer dana tersebut ke beberapa rekening antara lain :
- 1) Tanggal 23 Juni 2009 transfer ke PT. Jaga Citra Inti sebesar Rp. 5.269.853.998 di Bank BCA dengan Nomor Rekening 1113000086.
 - 2) Tanggal 23 Juni 2009 melakukan penempatan kembali dana tersebut dalam bentuk deposito ke PT. Netwave Multi Media dengan Nomor Bilyet : 550894 sebesar Rp. 4.730.146.002.
 - 3) Tanggal 3 Juli 2009 deposito Nomor Bilyet : 550894 sebesar Rp. 4.730.146.002 dicairkan lagi oleh Terdakwa kemudian ditransfer ke PT. Madinah Jaya (Sdr.Tarmizi dihubungi oleh Terdakwa kemudian ditransfer ke PT. Madinah Jaya milik Sdr. Darmin (Sdr.Tarmizi dihubungi oleh Terdakwa dengan tujuan pinjam rekening, Sdr. H.

Tarmizi menghubungi Sdr. Darmin pinjam rekening) sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) ke rekening Nomor : 1010100000577 di Bank Mandiri Cabang Pondok Indah selanjutnya oleh Sdr. Darmin kemudian ditarik tunai diserahkan kepada Sdr. H. Tarmizi selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) ditransfer ke rekening Bank Muamalat cab. Cengkareng No. Acc. : 205.05.03 dan sisanya diambil tunai oleh Terdakwa sebesar Rp. 230.146.000,-.

Dengan dilakukannya pengajuan pembukaan dan pencairan dana nasabah-nasabah tersebut dengan dokumen-dokumen dan tandatangan-tandatangan serta penjelasan/ perkataan fiktif oleh Terdakwa diatas, Standard Prosedur Operasional (SOP) Pembukaan Rekening Simpanan Berjangka PT. Bank Mega, Standard Prosedur Operasional Pencairan Deposito Tunai atau Non Tunai atau Pencairan Bunga Deposito PT. Bank Mega yang telah diuraikan diatas dilaksanakan dengan tidak sesuai dengan prosedur yang sebenarnya.

Dengan dilakukannya pengajuan pembukaan dan pencairan dana nasabah-nasabah tersebut dengan dokumen-dokumen dan tandatangan-tandatangan serta penjelasan/ perkataan fiktif oleh Terdakwa diatas sehingga menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank atas nama nasabahasabah sebagaimana tersebut diatas.

Akibat perbuatan Terdakwa pihak PT. Bank Mega mengalami kerugian sebesar Rp. 10.181.036.269,- (sepuluh milyar seratus delapan puluh satu juta tiga puluh enam ribu dua ratus enam puluh sembilan Rupiah).

Berdasarkan uraian kasus di atas maka dapat dilihat bahwa modus operandi tindak pidana pencucian uang dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 2489/Pid.B/2009/PN.Jakarta Pusat adalah tertata sedemikian rupa dimana pelaku karena jabatan dan pekerjaannya mampu melakukan suatu perbuatan berupa tindakan pencucian uang sehingga dengan tindakan tersebut memberikan akibat kerugian kepada pihak Bank yang merupakan tempat pelaku pencucian uang bekerja.

B. Pertanggungjawaban Pidana Kepala Bidang Marketing PT. Bank Mega Cabang Roxy Jakarta Pusat Akibat Tindak Pidana Pencucian Uang

Seorang terdakwa jika akan dipidana harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu ternyata melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Menurut Roeslan saleh, untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan pidananya terdakwa (dipertanggungjawabkan), maka terdakwa harus:

- a. Melakukan perbuatan pidana
- b. Mampu bertanggungjawab
- c. Dengan sengaja atau alpa
- d. Tidak ada alasan pemaaf.⁵¹

⁵¹ Legal Community, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang", Melalui <http://legal-community.blogspot.com/2011/08/pertanggungjawaban-pidana-pelaku-tindak.html>, Diakses Kamis, 9 Juli 2015, Pukul 14.20 WIB.

Dalam tindak pidana pencucian yang dapat dipertanggungjawabkan ialah setiap orang yaitu orang perseorangan atau korporasi. Dalam tindakan pidana pencucian uang seseorang/korporasi telah dapat dipidana apabila telah terbukti melakukan perbuatan tindakan pidana pencucian uang yang sesuai dengan rumusan tindak pidana dalam UU TPPU, tanpa harus membuktikan unsur mampu bertanggungjawab dalam diri pelaku sebab dalam tindak pidana pencucian uang setiap orang dianggap mampu bertanggungjawab, dengan alasan bahwa tindak pidana pencucian uang sudah merupakan salah satu tindak pidana yang modern. Dimana para pelaku dalam tindak pidana tersebut adalah orang biasanya mempunyai intelektual tinggi, simpatik dan terpelajar

Demikian juga mengenai kemampuan pelaku untuk menyadari perbuatan berikut tindakannya tidak perlu lagi dipertanyakan. Apakah dia mampu menyadari atau tidak sebab sudah barang tentu pelaku pencucian uang menyadari hakekat tindakan yaitu untuk menyembunyikan/menyamarkan asal-usul kekayaan yang diperolehnya dan tindak pidana dana berharap agar para penegak hukum atau masyarakat sulit untuk membuktikan dan melacak bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari tindak pidana. Setiap orang yang melakukan tindak pidana pencucian uang yang memenuhi unsur-unsur delik yang terdapat dalam UU tindak pidana pencucian uang dapat dikatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang tentu dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tanpa perlu lagi dibuktikan.

Apabila dilihat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 2489/Pid.B/2009/PN.Jakarta Pusat maka dapat dilihat pertanggungjawaban pidana

pelaku tindak pidana pencucian tersebut adalah *samenloop*. Samenlop pada dasarnya adalah ada kalanya seorang melakukan beberapa perbuatan sekaligus (gabungan tindak pidana) yang sering juga disebut *semenloop van strag baar Feilen atau concusus*. Hal ini apabila dilihat dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 2489/Pid.B/2009/PN.Jakarta Pusat adalah dimana majelis hakim mendasarkan putusannya dengan terbuktinya unsur yang didakwakan kepada terdakwa yaitu berupa Pasal 49 ayat (1) UU No.10 Tahun 1998 jo UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 3 ayat (1) a dan b UU No. 25 Tahun 2003 Jo UU No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal-Pasal dalam KUHAP, KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Sehingga berdasarkan unsur tersebut ada beberapa ketentuan yang dilanggar yaitu:

1. Pasal 49 ayat (1) UU No.10 Tahun 1998 jo UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,
2. Pasal 3 ayat (1) a dan b UU No. 25 Tahun 2003 Jo UU No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang,
3. Pasal-Pasal dalam KUHAP, KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan

Menurut pembuat UU, yang dimaksud dengan perbarengan perbuatan pidana (*concussus*) ialah seorang melakukan satu perbuatan yang melanggar beberapa perbuatan yang masing-masing perbuatan berdiri sendiri.

Jadi, *semenloop/concussus* adalah seseorang melakukan beberapa tindak pidana yang masing-masing berdiri sendiri dan terhadap salah satu perbuatan

belum ada yang dijatuhi putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Demikian halnya dalam tindak pidana pencucian uang, bahwa sebelum terjadinya pencucian uang sudah terjadi. Tindak pidana lain/tindakan pidana asal. Dengan kata lain bahwa tindak pidana pencucian uang ini tidak berdiri sendiri, tetapi diikuti dengan tindak pidana asal yaitu tindak pidana yang berdiri sendiri yang tidak ada kaitannya satu sama lain dan termasuk dalam dua atau lebih ketentuan pidana.⁵²

Dalam perkara tindak pidana pencucian uang hakim dalam memeriksa dan memutus perkara sangat dipengaruhi oleh surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum, mengingat tindak pidana pencucian uang itu ukanlah tindak pidana yang berdiri sendiri.

Apabila jaksa penuntut umum menuntut terlakwa dengan tindakan pidana pencucian uang tindakan pidana asalnya secara bersamaan serta bentuk dakwaan jaksa penuntut umum dalam bentuk dakwaan kumulatif. Maka pertanggungjawaban pidananya dikaitkan dengan ajaran *concussus/smaneloop*. Apabila penuntutannya dilakukan secara terpisah maka pertanggungjawaban pidananya tidak dikaitkan dengan ajaran *concussus/samenloop*.

Apabila pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asalnya dikaitkan dengan ajaran *concussus/samenloop* maka pemidanaannya menggunakan pidana terberat ditambah sepertiga) stelsel komulasi terbatas), namun apabila penuntutannya secara terpisah, pidana yang dikenakan tersendiri terhadap masing-masing pidana.

⁵² *Ibid.*

Dalam tindak pidana pencucian uang, apabila pelakunya adalah korporasi maka yang bertanggung jawab ialah pengurus korporasi yang mempunyai kedudukan yang diwakilkan, kepada pengurusnya. Pidana pokok yang dapat dikenakan terhadap korporasi hanya berupa pidana denda sedangkan pidana tambahan berupa pencabutan izin dan atau pembubaran korporasi yang diikuti dengan likuidasi.

C. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 2489/Pid.B/2009/PN.Jakarta Pusat

Sebagaimana diuraikan dalam pembahasan sebelumnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 2489/Pid.B/2009/PN.Jakarta Pusat, bahwa terdakwa oleh majelis hakim dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbankan dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan secara berlanjut. Dengan terbuktinya tindak pidana yang dilakukan terdakwa maka majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan denda sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), subsidair 10 (sepuluh) bulan kurungan.

Apabila ditelaah pasal yang diancamkan kepada terdakwa dan terbukti terpenuhinya unsur-unsurnya yaitu Pasal 49 ayat (1) UU No.10 Tahun 1998 jo UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 3 ayat (1) a dan b UU No. 25 Tahun 2003 Jo UU No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal-Pasal dalam KUHAP, KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, maka dapat dilihat bahwa hukuman yang dijatuhkan

sudah tepat dan telah sesuai dengan rasa keadilan serta dapat memberikan efek jera baik bagi pelaku sendiri maupun masyarakat luas.

Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, berbunyi:

Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:

- a. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.
- b. Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.
- c. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan maka dapat dilihat hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 2489/Pid.B/2009/PN.Jakarta Pusat, sudah mendekati pidana yang diancamkan oleh Pasal 49 ayat (1) itu sendiri.

Sedangkan apabila ditelaah ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, maka dapat dilihat ancaman yang

diberikan oleh Pasal tersebut juga hampir mendekati sanksi yang diancamkan oleh Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Hanya saja ancaman dendanya masih lebih kecil jumlahnya dari apa yang diatur oleh Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Adapun isi dari Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah:

Setiap orang yang dengan sengaja:

- a. Menempatkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain.
- b. Mentransfer Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu Penyedia Jasa Keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain.
- c. Membayarkan atau membelanjakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain.
- d. Menghibahkan atau menyumbangkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain.
- e. Menitipkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain.
- f. Membawa ke luar negeri Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, atau
- g. Menukarkan atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya, dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

Suatu hal yang perlu diketahui dari analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 2489/Pid.B/2009/PN.Jakarta Pusat adalah bahwa menurut pandangan modern, prevensi sebagai tujuan dari pidana adalah merupakan sasaran utama yang akan dicapai sebab itu tujuan pidana dimaksudkan untuk pembinaan atau perawatan bagi terpidana, artinya dengan penjatuhan pidana itu terpidana harus dibina sehingga setelah selesai menjalani pidananya, ia akan menjadi orang yang lebih baik dari sebelum menjalani pidana. Apabila pelaku tindak pidana pencucian uang dalam kasus ini diberikan sanksi pidana sebagaimana diputuskan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 2489/Pid.B/2009/PN.Jakarta Pusat, maka diharapkan dalam penjatuhan pidananya tersebut terdakwa menjadi sadar bahwa perbuatannya adalah perbuatan yang salah sehingga perlu dibina.

Teori yang dirasakan tepat dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 2489/Pid.B/2009/PN.Jakarta Pusat adalah teori gabungan. Teori ini berakar pada pemikiran yang bersifat kontradiktif antara teori absolut dengan teori relatif. Teori gabungan berusaha menjelaskan dan memberikan dasar pembenaran tentang pembedaan dari berbagai sudut pandang, yaitu:

1. Dalam rangka menentukan benar dan atau tidaknya asas pembalasan, mensyaratkan agar setiap kesalahan harus dibalas dengan kesalahan, maka terhadap mereka telah meninjau tentang pentingnya suatu pidana dari sudut kebutuhan masyarakat dan asas kebenaran.
2. Suatu tindak pidana menimbulkan hak bagi negara untuk menjatuhkan pidana dan pembedaan merupakan suatu kewajiban apabila telah memiliki tujuan yang dikehendaki.

3. Dasar pembenaran dari pidana terletak pada faktor tujuan yakni mempertahankan tertib hukum Lebih lanjut Rossi berpendapat bahwa ppidanaan merupakan pembalasan terhadap kesalahan yang telah dilakukan, sedangkan berat ringannya ppidanaan harus sesuai dengan justice absolute (keadilan yang mutlak) yang tidak melebihi *justice* sosial (keadilan yang dikehendaki oleh masyarakat), sedangkan tujuan yang hendak diraih berupa:
- a. Pemulihan ketertiban,
 - b. Pencegahan terhadap niat untuk melakukan tindak pidana (*general preventief*),
 - c. Perbaikan pribadi terpidana,
 - d. Memberikan kepuasan moral kepada masyarakat sesuai rasa keadilan,
 - e. Memberikan rasa aman bagi masyarakat.⁵³

Dengan demikian, teori gabungan ini berusaha memadukan konsep -konsep yang dianut oleh teori absolut dan teori relatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan ppidanaan yaitu disamping penjatuhan pidana itu harus membuat jera, juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana.

⁵³ Robby Aneuknangroe, "Hakekat, Sifat, Tujuan Dan Fungsi Hukum Pidana", Melalui <https://masalahukum.wordpress.com/2013/08/29/hakekat-sifat-tujuan-dan-fungsi-hukum-pidana/>, Diakses Sabtu, 18 Juli 2015, Pukul 11.30 WIB.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Modus operandi tindak pidana pencucian uang yang dilakukan kepala bidang marketing PT. bank mega Cabang Roxi Jakarta Pusat adalah tertata sedemikian rupa dimana pelaku karena jabatan dan pekerjaannya mampu melakukan suatu perbuatan berupa tindakan pencucian uang sehingga dengan tindakan tersebut memberikan akibat kerugian kepada pihak Bank yang merupakan tempat pelaku pencucian uang bekerja.
2. Pertanggungjawaban pidana kepala bidang marketing PT. Bank Mega Cabang Roxy Jakarta Pusat akibat tindak pidana pencucian uang dipidananya pelaku tindak pidana pencucian uang dengan terbuktinya perbuatannya di depan majelis hakim, tanpa harus membuktikan unsur mampu bertanggungjawab dalam diri pelaku sebab dalam tindak pidana pencucian uang setiap orang dianggap mampu bertanggungjawab, dengan alasan bahwa tindak pidana pencucian uang sudah merupakan salah satu tindak pidana yang modern. Dimana para pelaku dalam tindak pidana tersebut adalah orang biasanya mempunyai intelektual tinggi, simpatik dan terpelajar
3. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 2489/Pid.B/2009/PN.Jakarta Pusat bahwa putusan yang dijatuhkan majelis hakim berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan denda sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), subsidair 10 (sepuluh) bulan kurungan sudah tepat diberikan telah sesuai dengan rasa keadilan serta dapat

memberikan efek jera baik bagi pelaku sendiri maupun masyarakat luas

B. Saran

1. Perlunya kesungguhan dari Pemerintah untuk melakukan pencegahan terhadap kejahatan pencucian uang (money laundering), dengan mengupayakan suatu kebijakan pemberlakuan yang mengatur secara khusus tentang kejahatan pencucian uang, dengan memuat pasal-pasal mengatur tentang Petugas yang berwenang secara khusus, sanksi hukumannya, dan pasal-pasal yang mengatur hubungan antara negara Internasional, dan menghindarkan benturan-benturan kebijakan antara yang satu dengan lain terutama kebijakan secara internal. Tujuan tersebut adalah untuk mendapat kepercayaan dunia Internasional dan adanya kepastian hukum yang pasti.
2. Diharapkan dengan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang berlaku saat ini, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dapat terlaksana dengan lebih aktif, efektif, dan simultan. Sejalan dengan itu, keberadaan dan peran serta PPATK serta pihak-pihak lainnya diharapkan berkesinambungan dan saling terkoordinir dengan baik dan berintegritas.
3. Upaya untuk mencegah terjadinya pencucian uang di Indonesia, dibutuhkan partisipasi dan dukungan masyarakat. Sekalipun ada ketentuan tentang anti pencucian uang, tidak ada yang perlu dikhawatirkan untuk menyimpan uang di bank.

Ace
30/09/2015

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Literatur:

- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana I Bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. ✓
- Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta. ✓
- CST Kansil dkk, 2009, *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*, Jakarta: Jala Permata Aksara. ✓
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. ✓
- EY Kanter dan SR Sianturi, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Stora Grafika, Jakarta. ✓
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2010, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Medan. ✓
- Harkristuti Harkrisnowo, 2003, *Kriminalisasi Pemutihan Uang: Tinjauan Terhadap UU No. 15 tahun 2002*, Proceedings-Kerjasama Pusat kajian Hukum dan Mahkamah Agung RI, cet. I. Jakarta: Mahkamah Agung RI. ✓
- Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika. ✓
- Pipin Syarifin, 2000, *Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia. ✓
- Rachmat Setiawan, 1982, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: Alumni. ✓
- Roeslan Saleh, 1982. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. ✓
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty. ✓
- Tampil Ansyari Siregar. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. Medan: Pustaka Bangsa Press. ✓
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Refika Aditama. ✓

Yunus Husein, 2007, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*. Bandung: Books Terrace&Library. ✓

B. Peraturan Perundang-Undangan:

KUHP ✓

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ✓

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ✓

C. Internet:

Blogspot.com, "Modus-Modus Pencucian Uang", Melalui <http://pvaberizin.blogspot.com/2012/12/modus-modus-pencucian-uang.html>. ✓

Google.com, "Bab I Pendahuluan", Melalui <https://www.google.com/#q=1.+Perbuatan+yang+dilarang>. ✓

Kompasiana, "Pengertian Tindak Pidana", <http://hukum.kompasiana.com/2011/10/18/pengertian-tindak-pidana/>.

Legal Community, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang", Melalui <http://legal-community.blogspot.com/2011/08/pertanggungjawaban-pidana-pelaku-tindak.html>. ✓

Muhammad Nurul Huda. "Pengertian Tanggung Jawab (Hukum)". http://criminalist.multiply.com/journal/item/5?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem. ✓

Robby Aneuknangroe, "Hakekat, Sifat, Tujuan Dan Fungsi Hukum Pidana", Melalui <https://masalahukum.wordpress.com/2013/08/29/hakekat-sifat-tujuan-dan-fungsi-hukum-pidana/>. ✓

Setyo Bimo, "Tindak Pidana Pencucian Uang / Money Laundering", Melalui http://bimbimmenulis.blogspot.com/2013/01/tindak-pidana-pencucian-uang-money_15.html. ✓

Syarifah Tigris, "Tinjauan Yuridis Hukum Acara Pidana Dalam Uu No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang", Melalui <http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact>.

Wikipedia Indonesia, "Pencucian Uang", http://id.wikipedia.org/wiki/Pencucian_uang,

Yunus Husein, "Arti Penting Rezim Anti Pencucian Uang Bagi Pelaksanaan Tugas Bank Indonesia", http://yunushusein.files.wordpress.com/2007/07/29_arti-penting-rezim-aml_x.pdf.